

HARAMNYA MUSIK

Oleh

Al-Ustadz Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawas حفظه الله

Diriwayatkan dari ‘Abdurrahman bin Ghanm al-Asy’ari, dia berkata, “Abu ‘Amir atau Abu Malik al-Asy’ari Radhiyallahu anhu telah menceritakan kepadaku, demi Allâh, dia tidak berdusta kepadaku, dia telah mendengar Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَجْلُونَ الْجَرَ ، وَالْحَرِيرَ ، وَالْخَمْرَ ، وَالْمَعَازِفَ . وَلَيُنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرْوُحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ، يَأْتِيهِمْ بِغَنِيِّ الْفَقِيرِ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ : ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا ، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيُضْغُ الْعِظْمَ وَيَمْسُخُ آخِرِينَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

‘Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan ummatku sekelompok orang yang menghalalkan kemaluan (zina), sutera, khamr (minuman keras), dan alat-alat musik. Dan beberapa kelompok orang sungguh akan singgah di lereng sebuah gunung dengan binatang ternak mereka, lalu seseorang mendatangi mereka -yaitu orang fakir- untuk suatu keperluan, lalu mereka berkata, ‘Kembalilah kepada kami besok hari.’ Kemudian Allâh mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka serta Allâh mengubah sebagian dari mereka menjadi kera dan babi sampai hari Kiamat.’

TAKHRIJ HADITS

Hadits ini diriwayatkan oleh:

1. al-Bukhâri secara *mu’allaq*^[1] dengan lafazh *jazm* (pasti) dalam *Shahîh*-nya (no. 5590). Lihat *Fat-hul Bâri* (X/51),
2. Ibnu Hibbân (no. 6719-*at-Ta’lîqâtul Hisân*),
3. al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya (X/221),
4. Abu Dawud dalam *Sunan*-nya (no. 4039).

Hadits ini SHAHÎH. Karena beberapa imam ahli hadits menghukumi hadits ini *shahîh*, diantaranya :

1. Dishahîhkan oleh al-Bukhâri, Ibnu Hibban, al-Barqani,^[2] dan Abu ‘Abdillah al-Hâ^[3]
2. Ibnush Shalâh rahimahullah berkata, “Hadits ini *shahîh*.”^[4]
3. Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata mengenai hadits ini, “Apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhâri adalah *shahîh*.”^[5]
4. Dishahîhkan juga oleh al-Isma’ili^[6] dan Abu Dzarr al-Harawi.^[7]
5. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “Hadits ini *shahîh*.”^[8]
6. an-Nawawi rahimahullah berkata, “Hadits ini *shahîh*.”^[9]
7. Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah mengatakan, “Maka hadits ini adalah *shahîh*.”^[10]
8. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, “Hadits ini *shahîh*, tidak ada cacat dan celaan padanya.”^[11]
9. asy-Syaukani rahimahullah berkata, “Hadits ini *shahîh*, diketahui sanadnya yang bersambung berdasarkan syarat *ash-Shahîh*.”^[12]
10. Dan ad-Dahlawi mengatakan, “(Sanadnya) bersambung dan *shahîh*.”^[13]

Untuk mengetahui penjelasan hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah musik dan nyanyian dapat dilihat dalam kitab *Tahrîm Âlâtith Tharb* karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albâni rahimahullah dan risalah Magister berjudul *Ahâditsul Ma’âzifi wal Ghinâ’ Dirâsatun Hadîtsiyyatan Naqdiyyatan* (hlm. 58), karya Dr. Muhammad ‘Abdul Karim ‘Abdurrahman.

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albâni rahimahullah juga membawakan nama-nama para Ulama ahli hadits yang menshahîhkan hadits ini dalam *Tahrîm Âlâtith Tharb* (hlm. 89).

Ibnu Hazm rahimahullah (wafat th. 456 H) dan Muhammad bin Thahir al-Maqdisi rahimahullah (wafat th. 507 H) mendha’ifkan hadits ini karena menyangka ada cacat dalam hadits ini, yaitu sanadnya terputus antara al-Bukhâri dan Hisyâm bin ‘Ammar dan juga shahabat yang ada dalam hadits ini (yaitu Abu ‘Amir atau Abu Malik) tidak dikenal. Padahal para Imam ahli hadits yang lainnya telah menyatakan bahwa sanad hadits ini bersambung, di antara mereka adalah Ibnu Hibbân rahimahullah dalam *Shahîh*-nya, ath-Thabrani rahimahullah dalam *al-Mu’jamul Kabîr*, dan selain keduanya. Selain itu, Hisyâm bin ‘Ammar termasuk guru Imam al-Bukhâri. Adapun shahabat Rasûlullâh Abu ‘Amir atau Abu Malik yang dikenal, **maka kita katakan bahwa seluruh shahabat Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah adil, sebagaimana telah menjadi kesepakatan kaum Muslimin.**

Pada saat membantah Muhammad al-Ghazali (Mesir) yang taklid kepada Ibnu Hazm dalam hal ini, Syaikh al-Albâni rahimahullah mengatakan, “Dia (al-Ghazali) tidak mengetahui bahwa Hisyâm bin ‘Ammar termasuk guru Imam al-Bukhâri. Sehingga perkataan al-Bukhâri, “Telah berkata Hisyâm bin ‘Ammar.” bukanlah sekedar *ta’liq* (adanya pemisah antara al-Bukhâri dengan Hisyâm) bahkan sebenarnya *muttashil* (bersambung) karena bagi Imam al-Bukhâri tidak ada beda antara perkataannya, “Hisyâm telah berkata,” atau “Hisyâm telah mengabarkan kepadaku.”^[14]

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “Tidak ada upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang menganggap cacat hadits di atas seperti Ibnu Hazm- untuk mempertahankan pendapatnya yang bathil tentang dibolehkannya nyanyian dan musik. Dia menyangka hadits itu tidak sah, karena *munqathi’* (terputus sanadnya) karena al-Bukhâri -katanya- tidak memiliki sanad yang bersambung dalam hal hadits di atas !

Untuk menjawab kekeliruan ini sebagai berikut :

1. Telah disepakati bahwa al-Bukhârî telah bertemu Hisyâm bin 'Ammar dan mendengar (hadits) darinya. Sehingga apabila al-Bukhârî berkata, 'Hisyâm telah berkata,' maka kedudukan perkataan itu sama dengan, 'Dari Hisyâm.'"
2. Jika al-Bukhârî tidak mendengar (langsung) hadits ini dari Hisyâm, maka dia tidak akan membolehkan dirinya untuk memastikan bahwa riwayat ini darinya, kecuali kalau telah shahîh bahwa Hisyâm (benar-benar) telah meriwayatkan hadits ini. Hal ini (keberanian seorang rawi untuk menyatakan bahwa seorang syaikh telah meriwayatkan sebuah hadits padahal dia tidak mendengar langsung dari syaikh tersebut^{pen}) -biasanya- karena banyaknya orang yang meriwayatkan hadits itu dari syaikh tersebut dan karena masyhur (terkenal)nya hal tersebut. Dan al-Bukhârî adalah makhluk Allâh yang paling jauh dari penipuan.
3. Bahwasanya al-Bukhârî telah memasukkan hadits tersebut dalam kitabnya yang terkenal dengan *ash-Shahîh*, dengan berhujjah (berargumen) dengannya, seandainya hadits itu bukan hadits shahîh, tentu beliau tidak akan melakukan yang demikian.
4. al-Bukhârî memberikan *ta'liq* (lafazh yang menunjukkan terputusnya sanad^{pen}) dalam hadits itu dengan ungkapan yang menunjukkan *jazm* (kepastian), tidak dengan ungkapan yang menunjukkan *tamrîdh* (cacat). Dan bahwasanya jika beliau bersikap *tawaqquf* (tidak berpendapat) dalam suatu hadits atau hadits itu tidak atas dasar syaratnya maka beliau akan mengatakan, 'Diriwayatkan dari Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam,' dan juga dengan ungkapan, 'Disebutkan dari beliau,' atau dengan ungkapan yang Tetapi jika beliau berkata, 'Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,' maka berarti dia telah memastikan bahwa hadits itu disandarkan kepada Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam.
5. Seandainya kita mengatakan berbagai dalil di atas tidak ada artinya, maka cukuplah bagi kita bahwa hadits tersebut shahîh dan *muttashil* (bersambung sanadnya) menurut perawi hadits yang lain." [15]

Berikut ini penjelasan para Ulama hadits tentang Hisyâm bin 'Ammar, di antaranya:

1. Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah berkata, "Tsiqah." [16]
2. Imam al-Bukhârî rahimahullah mensiqahkannya karena beliau berhujjah dengannya di kitab *Shahîh*nya.
3. Imam Ahmad al-'Ijli rahimahullah berkata, "Hisyâm bin 'Ammar ad-Dimasyqi *tsiqah shadûq* (terpercaya, jujur)." [17]
4. Imam an-Nasâi rahimahullah berkata, "*Lâ ba'sa bihi* (tidak mengapa dengannya)." [18]
5. Hisyâm bin 'Ammar rahimahullah merupakan salah seorang Ulama yang berpegang teguh dengan al-Qur'ân dan as-Sunnah. al-Hâfîzh Ahmad bin 'Abdullah al-Khazraji rahimahullah berkata, "Hisyâm bin 'Ammar as-Sulami Abul Walid ad-Dimasyqi al-Muqri al-Hafîzh al-Khathîib. Meriwayatkan dari Mâlik, al-Jarrah bin Malih, dan Yahya bin Hamzah dan banyak Ulama..." [19]

Beliau juga berkata dalam *Siyar A'lâmin Nubalâ*, "Hisyâm bin 'Ammar...seorang Imam al-Hâfîzh al-'Allâmah al-Muqri, Ulama penduduk Syam... khathîib penduduk Dimasyqa (Damaskus)." [20]

Beliau juga berkata dalam kitab *al-'Ibar fîi Khabari man Ghabar*, "Hisyâm bin 'Ammar...*khathîib, qâri'*, ahli fiqih, dan *muhaddith* penduduk Dimasyqa... dua orang Syaikh (guru) dari para Syaikhnya telah meriwayatkan darinya –karena dia memiliki kedudukan yang tinggi–." [21]

Hadits ini secara jelas dan tegas mengharamkan *al-ma'âzif* –yaitu alat-alat musik-, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengabarkan bahwa akan ada suatu kaum diantara umatnya yang menganggap halal apa yang telah diharamkan Allâh Azza wa Jalla atas mereka berupa zina, sutra, khamr, dan alat-alat musik.

KOSA KATA HADITS

الْجَرْحُ (berzina): yaitu kemaluan, asalnya adalah جَرَحَ, yang jamaknya adalah أَخْرَجَ. [22]

الْمَعَازِفُ : Rebana dan sejenisnya yang ditabuh, sebagaimana dalam *an-Nihâyah*. Dalam *al-Qâmûs*, *al-Ma'âzif* yaitu alat-alat musik seperti seruling dan mandolin. Bentuk tunggalnya adalah مِعْرَفَة atau مِعْرَفَة, seperti kata مَنَبَرٌ dan مَخْنَسَةٌ. Al- 'Aazif adalah orang yang memainkan alat musik dan juga penyanyi. Oleh sebab itu Ibnul Qayyim rahimahullah dalam *Ighâtsatul Lahfân* menyebutkan, "Artinya adalah alat-alat musik seluruhnya, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli bahasa Arab dalam masalah ini." [23]

Ucapan itu lebih diperjelas lagi oleh adz-Dzahabi dalam *as-Siyar* (XXI/158), "*al-Ma'âzif* adalah nama bagi semua alat musik yang dimainkan seperti seruling, mandolin, clarinet, dan simbal." [24]

SYARAH HADITS

Hadits ini merupakan hadits yang paling agung dan paling jelas dalam pengharaman lagu dan musik. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albâni ketika menjelaskan hadits ini mengatakan, "Pelajaran yang dapat diambil dari hadits tersebut adalah:

Pertama : Diharamkannya khamr (minuman keras).

Kedua : Diharamkannya alat musik. Riwayat al-Bukhârî menunjukkan hal itu sebagaimana terlihat dari beberapa segi berikut :

1. Sabda beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam : "*Yastahillûna* (Mereka menganggap halal)"

Dari ungkapan ini, jelas sekali bahwa semua yang disebutkan dalam hadits di atas, hukum asalnya adalah haram menurut syari'at. Dan diantara yang disebutkan dalam hadits tersebut adalah alat-alat musik yang kemudian dihalalkan oleh sekelompok orang.

2. Haramnya musik diiringi dengan sesuatu yang sudah pasti keharamannya, yaitu zina dan *khamr*. Kalaulah alat-alat musik itu tidak haram, tentunya tidak akan diiringi dengan (penyebutan) zina dan *khamr*, *insyaa Allâh*.

Ada banyak hadits, yang sebagiannya shahîh, yang menerangkan tentang haramnya berbagai alat musik yang terkenal ketika itu seperti gendang, *al-qanûn* (sejenis alat musik yang menggunakan senar), dan lain-lain. Dan tidak ada seorang pun yang menyalahi tentang haramnya musik atau yang mengkhususkannya. Alat musik yang boleh hanyalah *duff* (rebana tanpa kerincingan) saja, dan itu pun dibolehkan hanya pada waktu acara pernikahan dan ‘Ied (hari raya). Dibolehkan dengan ketentuan yang rinci dalam kitab-kitab fiqih. Dan saya (Syaiikh al-Albani) telah sebutkan (rinciannya) dalam buku bantahan terhadap Ibnu Hazm. [\[25\]](#) Oleh karena itu, **empat Imam Madzhab telah sepakat tentang haramnya semua jenis alat musik.**

Ada di antara mereka yang mengecualikan gendang (drumb band) untuk perang dari sebagian orang pada zaman ini dan membolehkan musik kemiliteran. Namun pendapat ini tidak benar karena beberapa alasan berikut :

- Diantara hadits-hadits yang menjelaskan keharamannya itu, tidak ada satu pun hadits yang mengkhususkan atau membolehkannya. Mereka yang membolehkan hanya berdasarkan *ra'yu* (pendapat) semata dan menganggap baik hal itu. **Pendapat yang membolehkan alat-alat musik adalah bathil.**
- Kewajiban kaum Muslimin ketika mereka berperang adalah hendaklah mereka menghadapkan hati mereka kepada Allâh dan memohon agar Allâh menolong mereka untuk mengalahkan orang-orang kafir. Itu akan membawa kepada ketenangan jiwa dan mengikat hati mereka. Adapun penggunaan alat-alat musik sudah pasti akan merusak dan akan memalingkan mereka dari *dzikrullah* (berdzikir kepada Allâh), sebagaimana firman Allâh Azza wa Jalla :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu pasukan (musuh) maka berteguh hatilah dan sebutlah (Nama) Allâh banyak-banyak (berdzikir dan berdo'a) agar kamu beruntung. [al-Anfâl/8:45].

- Menggunakan alat-alat musik termasuk kebiasaan orang-orang kafir. Allâh Azza wa Jalla berfirman :

لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ

” ... orang-orang yang tidak beriman kepada Allâh dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allâh dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allâh) ... ” [at-Taubah/9:29]

Kaum Muslimin tidak boleh menyerupai mereka, lebih-lebih menyerupai dalam hal-hal yang diharamkan Allâh Azza wa Jalla kepada kita dengan pengharaman yang umum, contohnya adalah musik.

Janganlah Anda tertipu dengan pendapat yang Anda dengar dari orang-orang sekarang yang dikenal sebagai seorang yang sok ahli fiqih yang menghalalkan musik. Mereka –demi Allâh – berfatwa dengan taklid dan mereka lebih membela hawa nafsu manusia. Mereka taklid kepada Ibnu Hazm rahimahullah yang keliru dalam masalah ini –mudah-mudahan Allâh mengampuni kita dan dia – karena menganggap hadits Abu Mâlik tidak sah. Padahal hadits itu sudah jelas shahîh. Mengapa mereka (orang-orang yang membolehkan nyanyian dan musik) tidak mengikuti empat Imam Madzhab yang lebih paham, lebih ‘alim dalam agama, lebih banyak pengikutnya, dan lebih kuat hujjah (dalil)nya ?!

Ketiga : Bahwa Allâh Azza wa Jalla akan menyiksa sebagian orang fasiq dengan siksaan yang kongkrit di dunia, yaitu akan diubah bentuk mereka -kemudian akal mereka- seperti binatang ternak.

al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani rahimahullah berkata dalam *Fat-hul Bâri* (X/49) tentang hadits ini, “Ibnul ‘Arabi mengatakan, ‘Perubahan bentuk bisa bermakna hakiki sebagaimana yang telah menimpa ummat-ummat terdahulu, dan bisa juga bermakna *kinâyah* (kiasan) yaitu perubahan akhlak mereka.’ Aku (Ibnu Hajar) menjawab, ‘Yang benar adalah makna yang pertama (yakni akan diubah bentuknya secara hakiki) karena itulah yang sesuai dengan redaksi hadits.’”

Aku (Syaiikh Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah) berpendapat bahwa tidak menutup kemungkinan untuk menggabungkan kedua pendapat tersebut –sebagaimana telah kami sebutkan–. Bahkan (penggabungan) itulah yang dapat difahami langsung dari kedua hadits. *Wallaahu a'lam.*” [\[26\]](#)

Penjelasan Para Shahabat Tentang Haramnya Lagu dan Musik

1. ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu anhuma (wafat th. 73 H)

Beliau Radhiyallahu anhuma pernah melewati sekelompok orang yang sedang melakukan *ihrâm*, dan diantara mereka ada seorang yang bernyanyi, maka beliau Radhiyallahu anhuma berkata, “Ingatlah, semoga Allâh tidak mendengarkan (do'a-do'a-red) kamu.” [\[27\]](#)

2. ‘Abdullah bin ‘Abbâs Radhiyallahu anhuma (wafat th. 68 H).

Beliau berkata, “Rebana haram, *al-ma’âzif* (alat-alat musik) haram, *al-kûbah* (bedug atau gendang, dan yang sejenisnya) haram, dan seruling haram.”^[28]

Penjelasan dan Pendapat Para Ulama Salaf Tentang Haramnya Nyanyian dan Musik

1. Khalifah ‘Umar bin ‘Abdil ‘Aziz rahimahullah (wafat th. 101 H).

Beliau rahimahullah menulis surat kepada guru anaknya, “Hendaklah yang pertama kali diyakini anak-anakku dari akhlakmu adalah membenci alat-alat musik, sesuatu yang dimulai dari setan, dan akibatnya ialah mendapatkan kemurkaan dari Allâh Yang Maha Pengasih. Karena sesungguhnya telah sampai kepadaku dari para Ulama yang terpercaya bahwa menghadiri alat-alat musik dan mendengarkan nyanyian-nyanyian serta menyukainya akan menumbuhkan kemunafikan dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan rerumputan. Demi Allâh, sesungguhnya menjaga hal itu dengan tidak mendatangi tempat-tempat tersebut lebih mudah bagi orang yang berakal daripada bercokolnya kemunafikan dalam hati.”^[29]

2. Imam al-Âjurri rahimahullah (wafat th. 360 H)

Beliau mengharamkan nyanyian dan alat-alat musik dalam kitabnya, *Tahrîmun Nard wasy Syatranj wal Malâhiy*. Beliau rahimahullah berkata, “(Nyanyian itu) haram dilakukan dan haram mendengarkannya berdasarkan dalil dari Kitabullâh, Sunnah-Sunnah Rasûlullâh, perkataan para Shahabat Radhiyallahu anhum, dan perkataan mayoritas para Ulama kaum Muslimin...”^[30]

3. Imam Abu Bakar bin Walid ath-Thurtusyi al-Fikri rahimahullah (wafat th. 520 H)

Beliau rahimahullah adalah salah seorang Ulama pembesar madzhab Maliki rahimahullah. Dalam muqaddimah kitabnya, *Tahrîmus Sama’*, beliau berkata, “...Kemudian bertambah banyak kebodohan, sedikit ilmu, dan perkara saling kontradiksi sehingga di kalangan kaum Muslimin ada yang melakukan maksiat dengan terang-terangan, kemudian semakin lama mereka bertambah jauh hingga sampai kepada kami bahwa ada sekelompok saudara kami dari kaum Muslimin —mudah-mudahan Allâh Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada kami dan mereka— yang telah digelincirkan oleh setan dan telah sesat cara berfikirnya. Mereka senang kepada nyanyian dan permainan yang sia-sia. Mereka mendengarkan nyanyian dan musik serta menganggap hal itu sebagai bagian dari agama yang dapat mendekatkan diri kepada Allâh Azza wa Jalla. Mereka telah menentang kaum Muslimin (para shahabat dan tabi’in). Mereka telah menyimpang dari jalannya kaum Mukminin, dan telah menyalahi para *fuqâhâ’* (para ahli fiqih) dan para Ulama pengemban risalah agama. (Allâh Azza wa Jalla berfirman) :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan Kami akan masukkan dia ke dalam Neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.’ [an-Nisâ’/4:115].”^[31]

4. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah (wafat th. 728 H)

Beliau rahimahullah mengatakan, “Empat Imam Madzhab berpendapat bahwa semua alat musik adalah haram. Telah ada hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî dan Ulama lainnya bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengabarkan akan adanya orang-orang dari ummatnya yang menghalalkan zina, sutra, minum *khamr*, dan alat-alat musik serta mereka akan diubah menjadi kera dan babi. *al-Ma’âzif* adalah alat-alat musik sebagaimana yang disebutkan oleh para pakar bahasa Arab, bentuk jamak dari *ma’zifah*, yaitu alat yang dibunyikan. Dan tidak ada perselisihan sedikit pun dari pengikut para imam (tentang haramnya alat musik).”^[32]

Beliau rahimahullah mengatakan, “*al-Ma’âzif* (alat-alat musik) adalah *khamr* bagi jiwa. Dia bereaksi dalam jiwa lebih hebat daripada reaksi arak. Apabila mereka telah mabuk dengan nyanyian, mereka bisa terkena kesyirikan, condong kepada perbuatan keji dan zhalim sehingga mereka pun berbuat syirik, membunuh jiwa yang diharamkan Allâh Azza wa Jalla dan berzina.”^[33]

Beliau rahimahullah juga mengatakan, “Adapun *sama’* (mendengarkan) yang mencakup kemungkaran-kemungkaran agama, maka orang yang menganggapnya sebagai amalan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allâh Azza wa Jalla), ia harus disuruh bertaubat, bila mau bertaubat (maka diterima taubatnya), jika tidak bertaubat, ia dibunuh. Apabila ia adalah orang yang mentakwil atau tidak tahu, maka dia harus diberi penjelasan tentang kesalahan takwilnya itu, dan dijelaskan kepadanya ilmu yang dapat menghilangkan kebodohnya. Dalam *Shahîh al-Bukhârî* dan selainnya disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan orang-orang yang menganggap halal kemaluan (zina), sutra, *khamr*, dan alat-alat musik dalam konteks celaan atas mereka dan bahwa Allâh akan menghukum mereka. Maka hadits ini menunjukkan haramnya alat-alat musik. Menurut pakar bahasa Arab, *al-Ma’âzif* adalah alat-alat yang membuat lalai, dan nama ini mencakup semua alat-alat musik yang ada.”^[34]

5. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah (wafat th. 751 H).

Beliau rahimahullah mengatakan, “Diantara perangkat dan tipu daya musuh Allâh Azza wa Jalla, yang menyebabkan orang yang sedikit ilmu dan agamanya terpedaya, serta menyebabkan hati orang-orang bodoh dan pelaku kebathilan terperangkap adalah mendengarkan tepuk tangan, siulan, dan nyanyian dengan alat-alat yang diharamkan, yang menghalangi hati dari al-Qur’ân dan menjadikannya menikmati kefasikan dan kemaksiatan. Nyanyian adalah *qur-annya* setan dan dinding pembatas yang tebal dari ar-Rahman. Ia adalah mantra homoseksual dan zina. Dengannya orang fasik yang mabuk cinta mendapatkan puncak harapan dari orang yang dicintainya. Dengan nyanyian ini, setan memperdaya jiwa-jiwa yang bathil, ia menjadikan jiwa-jiwa itu —melalui tipu daya dan

makarnya– menganggap nyanyian itu baik. Lalu, ia juga meniupkan syubhat-syubhat (argumen-argumen) bathil sehingga ia tetap menganggapnya baik dan menerima bisikannya, dan karenanya ia menjauhi al-Qur’ân...”[35]

Satu hal yang sangat mengherankan yaitu sebagian orang bernyanyi, berdansa, dan bergoyang dalam rangka beribadah –menurut sangkaan mereka–, mereka meninggalkan al-Qur’ân, dan mendengarkan lagu-lagu setan ?!

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga berkata, “Meskipun (majelis *sama*’/lagu dan musik) telah dihadiri oleh seratus wali (menurut kaum shufi) akan tetapi telah diingkari oleh lebih dari seribu wali.

Meskipun dihadiri oleh Abu Bakar asy-Syibli, akan tetapi Abu Bakar ash-Shiddiq Radhiyallahu anhu tidak menghadirinya.

Meskipun telah dihadiri oleh Yusuf bin Husain ar-Razi namun yang jelas tidak dihadiri oleh ‘Umar bin al-Khaththab al-Fâruq Radhiyallahu anhu yang dengannya Allâh Azza wa Jalla memisahkan antara haq dan batil.

Meskipun dihadiri oleh an-Nuuri namun pasti tidaklah dihadiri oleh *Dzun Nûrain* ‘Utsmân bin ‘Affân Radhiyallahu anhu

Meskipun dihadiri oleh Dzun Nun al-Mishri namun tidaklah dihadiri oleh ‘Ali bin Abi Thâlib al-Hasyimi Radhiyallahu anhu ...

Meskipun dilakukan oleh mereka semua namun seluruh kaum Muhajirin dan Anshar, yang ikut serta dalam Perang Badar, peserta Bai’atur Ridhwan, dan segenap Shahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik tidak ada yang pernah melakukannya.

Demikian pula seluruh ulama ahli fiqih dan fatwa, seluruh Ulama ahli hadits dan Ulama Ahlus Sunnah, seluruh ahli tafsir dan imam-imam *qira’ah*, seluruh imam-imam *jarh* dan *ta’dil* yang membela Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan agama beliau, tidak ada yang melakukannya. Lalu siapakah lagi yang melakukannya? [36]

*Pihak manakah yang berhak mendapatkan rasa aman
Ketika Allâh membangkitkan seluruh manusia
Lalu semuanya dikumpulkan?”* [37]

FAWAA-ID HADITS:

1. Dalam hadits ini ada tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam . Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengabarkan apa yang akan terjadi pada ummat Islam.
2. Haramnya zina.
3. Haramnya mengenakan pakain yang terbuat dari sutera bagi laki-laki. Karena ada hadits *shahîh* yang menjelaskan tentang halalnya sutera dan emas bagi wanita. Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

أَحَلَّ الذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ لِأَتَانِ أُمَّتِي وَحَرَّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

Dihalalkan emas dan sutera bagi para wanita umatku dan diharamkan bagi laki-laki[38]

4. Haramnya khamr (minuman keras).
5. Haramnya lagu dan musik.
6. Semua jenis alat musik adalah haram kecuali *duff* (rebana) untuk acara pernikahan dengan beberapa ketentuan syari’at.
7. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan nanti akan ada orang Islam yang menghalalkan sutera, musik, zina dan khamr. Apa yang beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam sabdakan terbukti seperti yang kita lihat sekarang ini, sebagian ustadz-ustadz, kyai-kyai, dan Ulama menghalalkan musik dan lagu, bahkan ikut joget dan nyanyi. Allâh *ul Musta’aan wa ‘Alaihi Tuklaan walaa hawla walaa quwwata illaa billaah*.

MARAJJ’.

1. *Al-Qur-an dan terjemahnya*.
2. *Kutubus sittah dan Musnad Imam Ahmad*.
3. *Sunan al-Baihaqi*.
4. *Majmû’ Fatâwâ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah*.
5. *Ighâtsatul Lahafân*, Imam Ibnul Qayyim. *Tahqiq: Syaikh Ali Hasan*.
6. *al-Istiqâmah*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.
7. *Tahriimun Nard wasy Syatranj wal Malaah*, Abu Bakar bin Husain al-Aajurri.
8. *Tahdzîbus Sunan*, Imam Ibnul Qayyim.
9. *Talbîs Iblîs*, Ibnul Jauzi, cet. Daarul Kutub ‘Ilmiyyah.
10. *Majmû’ Rasâ-il al-Hafîzh Ibnu Rajab al-Hanbali*.
11. *Siyar A’lâmin Nubalâ’*, Imam adz-Dzahabi.
12. *Mawâridul Amân*, ringkasan *Ighâtsatul Lahafân*, Syaikh Ali Hasan.

13. *al-Muntaqan Nafis*, ringkasan *Talbîs Iblîs*, Syaikh Ali Hasan.
14. *Silsilah al-Ahâdîts ash-Shahîhah*, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.
15. *Nailul Authâr*, Imam Asy-Syaukani. *Tahqiq* dan *takhrij*: Muhammad Subhi Hasan Hallâ
16. *Tahrîm Âlâtith Tharb*, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.
17. *Ahâdîts al-Ma'âzif wal Ghinâ' Dirâsatan Hadîtsiyyatan Naqdiyyatan*, Muhammad 'Abdul Karim Abdurrahman.
18. *ar-Rihul Qâshif 'al â Ahlu Ghinâ' wal Ma'âzif*, Dziyab bin Sa'ad Aalu Hamdan al-Ghamidi.
19. *Fat-hu Dzil Jalâli wal Ikrâm Syarh Bulûghil Marâm*, Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin.
20. *Dan kitab-kitab lainnya.*

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 07/Tahun XVI/1433H/2012M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196. Kontak Pemasaran 085290093792, 08121533647, 081575792961, Redaksi 08122589079]

Footnote

- [1] Maksudnya, dengan lafazh yang menunjukkan bahwa sanadnya terputus antara al-Bukhari dengan rawi setelahnya, yaitu Hisyâm bin 'Ammar. Akan tetapi pada hakikatnya tidak terputus, seperti yang akan dijelaskan nanti.
- [2] Dalam *Shahîhnya*. Lihat *Nashbur Râyah* (IV/231).
- [3] Lihat *Shiyânatu Shahîh Muslim minal Ikhlâl wal Ghalath wa Himâyatuhu minal Isqâth was Saqath* (hlm. 84).
- [4] *Muqaddimah Ibnu Shalâh fî 'Ulûmil Hadîs* (hlm. 32).
- [5] *al-Istiqâmah* (I/294).
- [6] Dalam *Shahîhnya*. Lihat *Tahdzîbus Sunan* (IV/1801-1803), karya Ibnul Qayyim, *tahqiq*: DR. Isma'il bin Ghazi Marhaba, cet. Maktabah al-Ma'arif.
- [7] Dalam *Shahîhnya*. Lihat *Fat-hul Bâri* (X/52).
- [8] *Ighâtsatul Lahfân* (I/464), *tahqiq*: Syaikh Ali Hasan.
- [9] *Irsyâdu Thullâbul Haqâ-iq* (I/196), *tahqiq* Syaikh 'Abdul Baari Fat-hullah.
- [10] *Majmû' Rasâ-il al-Hâfîzh Ibni Rajab al-Hanbali (Nuzhatul Asmaa'* (II/449).
- [11] *Taghlîqut Ta'liq* (V/22).
- [12] *Nailul Authâr* (XIV/510), *takhrij* dan *ta'liq*: Subhi Hasan Hallaaq.
- [13] *al-Inshâf* (hlm. 62). Dinukil dari *Ahâdîtsul Ma'âzif wal Ghinâ Dirâsatan Hadîtsiyyatan Naqdiyyatan* (hlm. 57-58).
- [14] *Tahrîm Âlâtith Tharb* (hlm. 28).
- [15] Lihat *Ighâtsatul Lahfân* (I/465-466), *Mawâridul Amân* (hlm. 329) dan *Tahdzîbus Sunan* (IV/1801-1803). Untuk mengetahui lebih lengkap jalan-jalan periwayatan hadits ini, lihat *Tahrîm Âlâtith Tharb* (hlm. 40-41 dan 80-91) dan *Silsilah al-Ahâdîts ash-Shahîhah* (no. 91).
- [16] *Tahdzîbul Kamâl* (XXX/247).
- [17] *At-Tsiqât* (IX/233) dan *Siyar A'lâmin Nubalâ'* (XI/424).
- [18] *Tahdzîbul Kamâl* (XXX/248) dan *Siyar A'lâmin Nubalâ'* (XI/424).
- [19] *Khulâshah Tahdzîbu Tahdzîbil Kamâl fî Asmâ-ir Rijâl* (hlm. 410).
- [20] *Siyar A'lâmin Nubalâ'* (XI/420).
- [21] *al-'Ibar fî Khabari man Ghabar* (I/351).
- [22] *Tahrîm Âlâtith Tharb*, hlm. 76.
- [23] *Ighâtsatul Lahfân* (I/466).
- [24] *Tahrîm Âlâtith Tharb*, hlm. 79.
- [25] Yaitu kitab *Tahrîm Âlâtith Tharb*.—Pen.
- [26] Lihat *Silsilah al-Ahâdîts ash-Shahîhah* (I/188-194).
- [27] Lihat *Dzammul Malâhi* (no. 17), *Talbîs Iblîs* (hlm. 240), dan *al-Muntaqan Nafis min Talbîs Iblîs* (hlm. 306).
- [28] **Atsar shahih**: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Sunan*nya (X/222). Lihat *Tahrîm Âlâtith Tharb* (hlm. 92).
- [29] *zammul Malâhi* (no. 21), *Talbîs Iblîs* (hlm. 241), dan *al-Muntaqan Nafis* (hlm. 306). Lihat *Tahrîm Âlâtith Tharb* (hlm. 120).
- [30] *Tahrîmun Nard wasy Syatranj wal Malâhi* (hlm. 39) *tahqiq* 'Umar Gharamah al-Amrawi, cet. I th. 1400 H.
- [31] *Ighâtsatul Lahfân* (I/411) dan *Mawâridul Amân* (hlm. 298-299).
- [32] *Majmû' Fatâwâ* (XI/576).
- [33] *Majmû' Fatâwâ* (X/417).
- [34] *Majmû' Fatâwâ* (XI/535).
- [35] *Ighâtsatul Lahfân* (I/408) dan *Mawâridul Amân* (hlm. 295).
- [36] Kalau generasi terbaik tidak pernah mendengarkan musik dan lagu, maka tidak ada yang melakukannya kecuali orang-orang fasik. Kenapa kalian berpaling dari generasi terbaik??!—Pen
- [37] *Kasyful Ghithâ' 'an Hukmi Samâ'il Ghinâ'* (hlm. 79-80), cet. 1-Daarul Jiil, th. 1412 H atau *al-Kalâm 'ala Mas-alatis Samâ'* (hlm. 44), karya Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, *tahqiq*: Muhammad 'Uzair Syams, cet. 1-Daar 'Alamil Fawaa-id, th. 1432 H.
- [38] **Shahih**: HR. Ahmad (IV/394, 407), An-Nasa-i (VIII/161), at-Tirmidzi (no. 1720), dan lainnya. At-Tirmidzi berkata: Hadits Abu Musa Hadits Hasan Shahih. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Irwâ-ul Ghalîl* (no. 277).

FATAWA ULAMA AHLUS SUNNAH TENTANG HUKUM NYANYIAN SUFI DAN NASYID ISLAMI

Oleh

Al-Ustadz Yazid bin ‘Abdul Qadir Jawas حفظه الله

Sebagaimana kita tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada Allâh Azza wa Jalla , demi merealisasikan syahadat *LÂ ILÂHA ILLALLÂH*, demikian juga kita tidak boleh beribadah kepada Allâh Azza wa Jalla atau mendekatkan diri kepada-Nya, melainkan hanya dengan cara yang diajarkan oleh Rasul-Nya Shallallahu ‘alaihi wa sallam , demi merealisasikan syahadat *MUHAMMADURRASÛLULLÂH*. Bila dua hal itu direalisasikan oleh seorang Mukmin, berarti ia telah mencintai Allâh Azza wa Jalla dan mengikuti Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Orang yang mencintai Allâh Azza wa Jalla , maka Allâh Azza wa Jalla akan selalu bersamanya dan Allâh Azza wa Jalla juga akan selalu menolongnya. Allâh Azza wa Jalla berfirman :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah, ‘Jika kamu (benar-benar) mencintai Allâh Azza wa Jalla , ikutilah aku, niscaya Allâh mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu’. Allâh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” [Ali ‘Imrân/3:31]

Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي

Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, seandainya Nabi Musa masih hidup, niscaya tidak ada pilihan baginya kecuali mengikutiku

Apabila Nabi Musa Alaihissallam yang digelar oleh Allâh Azza wa Jalla sebagai *kalîmullâh* saja tidak punya pilihan selain mengikuti Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam , apakah selain beliau Alaihissallam memiliki pilihan lain ? Ini salah satu di antara dalil tegas yang mewajibkan *ittiiba*’ (mengikuti dan meneladani) Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam , karena itu termasuk konsekuensi syahadat (persaksian) bahwasanya Muhammad adalah utusan Allâh Azza wa Jalla . Oleh sebab itu, Allâh Azza wa Jalla mewajibkan *ittiiba*’ (mengikuti) hanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam saja, tidak kepada selain beliau. *Itiiba*’ kepada beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai tanda kecintaan Allâh Azza wa Jalla terhadap seorang hamba. Dan tidak diragukan lagi, bahwa orang yang dicintai oleh Allâh Azza wa Jalla , tentu Allâh Azza wa Jalla akan selalu bersamanya dalam segala kondisi.

Jika hal ini telah diketahui, maka kepada saudara-saudara kami yang tertimpa musibah dengan memainkan atau mendengarkan nyanyian shufi, kami berkewajiban mengingatkan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Termasuk perkara yang tidak diragukan dan tidak samar bagi seorang ‘alim pun, dari kalangan Ulama kaum Muslimin yang tahu benar al-Kitab dan as-Sunnah, serta manhaj Salafush Shalih, bahwa nyanyian shufi adalah perkara baru, tidak dikenal pada generasi-generasi yang dipersaksikan kebaikannya (oleh Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam yaitu generasi shahabat, tabi’in, dan tabi’ut tabi’in).
2. Termasuk perkara yang sudah diterima (perkara pasti) di kalangan Ulama bahwa tidak boleh mendekatkan diri kepada Allâh Azza wa Jalla kecuali dengan ajaran yang dibawa oleh Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam .
3. Termasuk perkara yang pasti di kalangan Ulama bahwa tidak boleh mendekatkan diri kepada Allâh Azza wa Jalla dengan apa-apa yang tidak disyari’atkan oleh Allâh Azza wa Jalla , walaupun pada asalnya hal itu disyari’atkan. Contohnya: adzan untuk shalat dua hari raya (padahal disyari’atkan adzan hanyalah untuk shalat wajib); shalat raghaib; shalawat di saat bersin:[\[1\]](#) dan lain-lain.

Jika hal itu telah diketahui, maka mendekatkan diri kepada Allâh Azza wa Jalla dengan perkara yang Allâh Azza wa Jalla haramkan (seperti orang-orang Shufi yang bermain musik untuk mendekatkan diri kepada Allâh Azza wa Jalla !) lebih utama untuk diharamkan, bahkan sangat diharamkan. Karena dalam hal itu terdapat penyelisihan dan penentangan terhadap syari’at.

Bahkan nyanyian Shufi termasuk menyerupai orang-orang kafir, dari kalangan Nashara dan lainnya.

Oleh karena inilah para Ulama –dahulu dan sekarang- sangat keras mengingkari mereka.[\[2\]](#)

Apabila nasyid tersebut diiringi alat musik, maka hukumnya haram. Adapun jika tanpa diiringi alat musik, maka disini penulis nukilkan fatwa-fatwa para Ulama terdahulu dan para Ulama abad ini tentang hukumnya :

1. Imam Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah (wafat th. 795 H).

Beliau rahimahullah berkata, ”Mendengarkan kasidah-kasidah yang mengandung (anjuran) untuk *zuhud*, takut (akan adzab Allâh Azza wa Jalla), dan kerinduan (kepada-Nya) banyak dilakukan oleh ahli *suluk* dan ahli ibadah dan bisa jadi mereka melantunkannya dengan salah satu bentuk nada (irama) demi memperoleh kelembutan hati. Kemudian ada di antara mereka yang memukul-mukul di atas kulit dengan menggunakan tongkat (maksudnya memukul beduk dan yang seperti itu). Mereka menamakan kasidah-kasidah tersebut dengan *at-taghbîr*, padahal sebagian besar Ulama membencinya. Yazid bin Harun berkata, ”Tidak ada yang memainkan *taghbîr* kecuali orang fasik.”

Lantas kapankah *taghbîr* itu mulai muncul ? Dalam riwayat shahih dari Imam asy-Syâfi'i dari riwayat al-Hasan bin 'Abdul 'Aziz al-Jarwi dan Yunus bin 'Abdul A'la bahwa beliau (Imam asy-Syâfi'i) berkata, 'Aku meninggalkan sesuatu di Irak yang mereka sebut-sebut dengan *at-taghbîr*, hasil buatan orang-orang *zindiq* (munafik). Dengannya mereka menghalangi manusia dari al-Qur-an.' Imam Ahmad rahimahullah juga membencinya dan berkata, ' (*Taghbîr*) itu bid'ah dan diada-adakan.' Dikatakan kepada beliau, 'Sesungguhnya ia dapat melembutkan hati,' beliau rahimahullah menjawab, 'Bid'ah.'"[3]

Beliau rahimahullah juga berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa mendekatkan diri kepada Allâh Azza wa Jalla dengan mendengarkan nyanyian yang dilagukan apalagi diiringi alat musik merupakan salah satu hal yang diketahui secara pasti dari agama Islam bahkan dari seluruh syari'at para Rasul bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allâh Azza wa Jalla dan tidak termasuk sesuatu yang dapat mensucikan hati dan membersihkannya. Karena, Allâh Azza wa Jalla telah mensyari'atkan melalui lisan para Rasul-Nya segala apa yang dapat mensucikan jiwa dan membersihkannya dari segala kotoran dan bahayanya." [4]

2. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah

Beliau rahimahullah berkata, "Telah mutawatir dari Imam asy-Syâfi'i rahimahullah, beliau berkata :

خَلَّفْتُ بِبَغْدَادِ شَيْئًا أَحَدَتْهُ الرِّبَاقَةُ ، يَسْمُوْنَهُ التَّغْبِيرُ ، يَصُدُّوْنَ بِهِ النَّاسَ عَنِ الْقُرْآنِ.

Ketika aku meninggalkan Iraq, disana muncul sesuatu yang disebut *taghbîr*, dibuat oleh orang-orang *zindiq*, untuk menghalangi kaum Muslimin dari al-Qur-an.

Taghbîr adalah syair yang mengajak untuk mencintai dunia, dilantunkan oleh seorang penyanyi, lalu sebagian hadirin memukul-mukul permadani atau bantal dengan menggunakan tongkat menirukan irama nyanyiannya. *Taghbîr* ini mengandung segala macam kerusakan dan mengumpulkan segala yang haram, maka jangalah Anda terfitnah dengan orang alim yang jahat dan seorang ahli ibadah yang bodoh. Maka kalau Anda melihat kerusakan yang masuk ke tubuh umat Islam, maka disebabkan oleh dua golongan orang ini (orang alim yang jahat dan ahli ibadah yang bodoh). [5]

3. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah

Beliau rahimahullah berkata, "Apa yang disebutkan oleh Imam asy-Syâfi'i rahimahullah bahwa perbuatan itu adalah hasil ciptaan para *zindiq* (dan ucapan itu) berasal dari seorang imam yang ahli dalam ilmu ushul Islam. Karena pada dasarnya, tidak ada yang mempropagandakan dan menganjurkan nyanyian selain orang-orang *zindiq*, seperti Ibnu Rawandi, al-Farab, Ibnu Sina, dan yang semisal mereka, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdurrahman as-Sulau dalam *Mas'alah as-Sama'* dari Ibnu Rawandi. [6]

4. Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albâni rahimahullah

Beliau menyatakan dalam ceramah yang direkam dalam kaset, dengan judul *Hukum Nasyid Islami*. Beliau rahimahullah menuturkan, "Sudah saatnya bagi dunia Islam untuk bangkit dari kelalaian dan tidur panjang untuk kembali kepada Islam, selangkah demi selangkah. Sudah saatnya bagi orang-orang yang berkepentingan untuk menyadari bahwa ada sekian banyak hukum yang bertentangan dengan syari'at, yang diambil, disahkan dan diterapkan oleh mereka, yang mereka namai dengan nama yang bukan berasal dari syari'at. Kita harus menyadari hakikat ini, berupa perubahan akibat karena perubahan nama, diantaranya apa yang dinamakan dengan **nasyid Islami**.

Selama empat belas abad tidak pernah ditemukan nasyid-nasyid yang kemudian disebut dengan nasyid Islami. **Ini merupakan perkara baru yang diada-adakan pada zaman sekarang** karena mengikuti satu dua orang yang pernah muncul sepanjang beberapa abad yang lampau, namun tidak lepas dari pengingkaran para pemuka Ulama, yaitu apa yang disebut dengan lagu-lagu shufi yang biasa dilantunkan dalam majelis-majelis mereka, yang mereka sebut dengan **majelis dzikir**... Sedangkan pada zaman sekarang ini nasyid-nasyid itu menggantikan posisi lagu-lagu yang biasa dilantunkan orang-orang Shufi, yang ternyata mereka mendapat serangan gencar dari para Ulama. Bahkan serangan ini tampak semakin gencar pada zaman sekarang, sampai akhirnya suara orang-orang Shufi tidak lagi terdengar..." [7]

5. Syaikh Muhammad bin Shâlih al-'Utsaimin rahimahullah

Beliau rahimahullah mengatakan, "Nasyid Islami merupakan nasyid yang diada-adakan, yang pernah dibuat oleh orang-orang shufi. Karena itu, nasyid tersebut harus ditinggalkan lalu beralih kepada al-Qur'ân dan as-Sunnah, kecuali jika sedang berada di medan perang untuk membakar semangat jihad di jalan Allâh Azza wa Jalla, maka hal itu bagus. Jika nasyid itu disertai tabuhan rebana atau gendang, maka ia menjadi jauh dari kebenaran." [8]

Beliau rahimahullah juga pernah ditanya dengan pertanyaan yang berbunyi, "Saya mohon penjelasan dalam masalah nasyid –nasyid islami yang dijual oleh dapur rekaman– dan hukum membelinya?

Beliau rahimahullah menjawab, "Saya berikan kepada Anda kaidah umum :

- Apabila nasyid itu diiringi dengan rebana maka hukumnya haram, karena rebana tidak boleh (dimainkan) kecuali pada waktu tertentu tidak untuk setiap waktu. Dan lebih haram lagi jika diiringi dengan alat musik atau gendang (bedug).
- Apabila tidak diiringi alat musik maka kita lihat, apakah nasyid itu dinyanyikan seperti lagu-lagu yang tidak senonoh ? Maka yang seperti ini pun tidak boleh.
- Apabila nasyid ini dinyanyikan oleh para pemuda yang suara mereka menggerakkan syahwat atau orang lain menikmati suaranya tanpa memperhatikan kandungan dari syair itu sendiri, maka ini pun tidak diperbolehkan. [9]

6. Syaikh Shâlih bin Fauzan hafizhahullâh

Beliau hafizhahullâh menyatakan dalam *al-Khuthab al-Mimbariyyah* (III/184-185) yang isinya sebagai berikut :

”Yang perlu diwaspadai ialah maraknya peredaran kaset-kaset nasyid di kalangan remaja aktivis agama, yang dibawakan beberapa orang penyanyi, yang mereka sebut dengan istilah “*nasyid Islami*”, yang pada dasarnya sama dengan lagu-lagu yang banyak beredar. Bahkan adakalanya dibawakan dengan suara yang menggoda, yang dijual di tempat-tempat penjualan kaset-kaset bacaan al-Qur’ân dan ceramah agama.

Penamaan nasyid-nasyid ini dengan sebutan “nasyid Islami” merupakan penamaan yang keliru karena **Islam tidak mensyari’atkan nasyid-nasyid itu kepada kita**, tetapi Dia mensyari’atkan berdzikir kepada-Nya, membaca al-Qur’ân, dan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Adapun nasyid-nasyid itu berasal dari agama orang-orang shufi yang memang biasa berbuat bid’ah, yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau. **Menjadikan nasyid sebagai bagian dari agama mirip dengan perbuatan orang-orang Nasrani, yang menjadikan agama mereka berupa nyanyian-nyanyian yang dibawakan secara berbarengan.** Yang harus dilakukan ialah justru mewaspadai nasyid-nasyid tersebut, melarang penjualan dan peredarannya karena nasyid-nasyid itu mendatangkan cobaan bagi orang yang selama ini penuh dengan semangat. [\[10\]](#)

7. Syaikh Ahmad bin Yahya bin Muhammad an-Najmi rahimahullah

Beliau rahimahullah mengatakan, “Saya tidak menganggap mendengarkan sya’ir itu adalah haram, karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga mendengarkannya. Tetapi, orang-orang pada zaman sekarang mengikuti jalan orang-orang shufi dalam masalah nasyid ini, yang katanya untuk membangkitkan hati.

Ibnul Jauzi menyebutkan dalam kitabnya, *Naqdul ‘Ilmi wal ‘Ulamâ* (hlm. 230) pernyataan Imam asy-Syâfi’i, “Aku meninggalkan sesuatu di Irak, yang diada-adakan oleh orang-orang zindiq. Mereka membuat orang-orang sibuk dengannya dan meninggalkan al-Qur’ân, yang mereka sebut dengan istilah *at-taghbîr*.”

Ibnul Jauzi rahimahullah menyatakan, Abu Manshûr al-Azhari menyatakan bahwa *al-mughbirah* adalah orang-orang yang berdzikir kepada Allâh Azza wa Jalla dengan do’a dan wirid. Mereka menyebut sya’ir yang berupa dzikir kepada Allâh Azza wa Jalla itu dengan nama *at-taghbîr*. Seakan-akan jika mereka melantunkan sya’ir-sya’ir itu, maka mereka layak disebut *mughbirah* berdasarkan makna ini.

Menurut al-Zajjaj, mereka dinamakan *mughbirah* untuk mendorong manusia untuk hidup zuhud di dunia dan menginginkan akhirat.

Saya katakan, ‘Urusan orang-orang shufi itu memang aneh. Mereka menganggap bahwa mereka menyuruh manusia hidup zuhud di dunia dengan nyanyian, mereka menginginkan akhirat dengan nyanyian pula. Apakah nyanyian itu menjadi sebab zuhud di dunia dan keinginan terhadap akhirat, atau hakikatnya adalah kebalikannya ? Saya tidak ragu dan siapa pun yang mengenal Allâh Azza wa Jalla dan Rasul-Nya tidak ragu **bahwa nyanyian itu tidak membangkitkan kecuali keinginan terhadap dunia dan menghindari akhirat, merusak akhlak dan ilmu.** Jika mereka memaksudkan untuk akhirat berarti itu merupakan ibadah. Suatu ibadah yang tidak disyari’atkan Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam berarti bid’ah. Kesimpulannya, **nasyid adalah bid’ah.**”[\[11\]](#)

8. Syaikh Shâlih bin ‘Abdul ‘Aziz Aalu Syaikh hafizhahullâh

Beliau mengatakan, “Mendengarkan lagu-lagu yang diiringi tabuhan alat musik dan *kasidah–kasidah* zuhud, sama dengan sebutan *at-taghbîr*, yang mirip dengan tabuhan rebana atau gendang dari kulit, yang di sana dilantunkan *kasidah–kasidah* zuhud seperti yang dilakukan segolongan orang shufi yang menganjurkan kepada akhirat dan menghindari kehidupan dunia.

Para ulama mengingkari *at-taghbîr* ini dan mereka menolak untuk mendengarkan *kasidah–kasidah* yang dilagukan karena itu merupakan bid’ah. Lirik yang digunakan orang-orang shufi itu mirip dengan lagu. Para Ulama menganggapnya sebagai bid’ah yang baru. Keberadaannya sebagai bid’ah sangat jelas sekali karena tujuan pembuatan lirik-lirik itu untuk mendekatkan diri kepada Allâh Azza wa Jalla, padahal sebagaimana yang diketahui, *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allâh Azza wa Jalla tidak boleh dilakukan kecuali dengan cara yang disyari’atkan-Nya. *Kasidah-kasidah* ini juga sama dengan *kasidah-kasidah* yang disampaikan pada masa dahulu, yang kemudian disegarkan oleh orang-orang shufi pada masa sekarang. Ini merupakan bid’ah baru, dan hati manusia tidak boleh condong kepadanya.”[\[12\]](#)

9. Syaikh Bakr Abu Zaid rahimahullah

Beliau berkata, “Yang perlu kami sampaikan di sini bahwa dzikir dan do’a dengan berlagu, dengan lirik yang disertai tabuhan alat musik, melantunkan sya’ir, tepuk tangan, semua itu merupakan **perbuatan bid’ah yang sangat menjijikkan dan perbuatan yang buruk**, lebih buruk daripada berbagai jenis pelanggaran dalam berdo’a dan berdzikir. Siapa pun yang melakukan itu atau sebagian diantaranya harus segera melepaskan diri darinya, tidak membuat dirinya tunduk kepada hawa nafsu dan bisikan setan. Siapa pun yang melihat sebagian dari hal-hal itu harus mengingkarinya. Siapa pun diantara kaum Muslimin yang memiliki kekuatan harus mencegahnya, mencela pelakunya, dan meluruskannya.”[\[13\]](#)

10. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah (wafat th. 597 H).

Beliau mengatakan, “Telah berkata para ahli fiqh dari sahabat-sahabat kami bahwa persaksian penyanyi dan penari tidak boleh diterima. *Wallâhul muwaffiq.*”[\[14\]](#)

11. Imam al-Hafizh Abu ‘Amr Ibnus Shalah rahimahullah (wafat th. 643 H).

Beliau ditanya tentang orang-orang yang menghalalkan nyanyian dengan rebana dan seruling, dengan tarian dan tepuk tangan, serta mereka menganggapnya sebagai perkara halal yang dapat mendekatkan diri kepada Allâh Azza wa Jalla , bahkan sebagai ibadah yang paling utama. Beliau berkata, “Mereka telah berdusta atas nama Allâh Azza wa Jalla , dengan pendapat tersebut mereka telah mengiringi orang-orang kebatinan yang menyimpang. Mereka juga telah menyelisihi *ijma*’ (kesepakatan), sedangkan barangsiapa menyelisihi *ijma*’ terkena ancaman dalam firman Allâh Azza wa Jalla :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan di dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam Neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” [an-Nisâ’/4:115][15]

Berbagai Kerusakan Yang Ditimbulkan Dari Nyanyian Shufi Dan Nasyid Islami

Berikut ini beberapa kerusakan dan sisi negatif nyanyian Shufi dan nasyid-nasyid berlabel Islam :

1. Menghabiskan waktu anak-anak hingga para pemuda-pemudi sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan waktu itu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi mereka.
2. Melakukan penyerupaan dengan musik-musik dari barat maupun timur, yang dilakukan para penyanyi dan pemusiknya.
3. Menyerupai lagu-lagu gereja yang biasa dinyanyikan orang-orang Nasrani ketika mereka sedang melakukan misa atau kebaktian di gereja.
4. Menyerupai kebiasaan orang-orang shufi yang berdzikir secara berbarengan dengan membentuk lingkaran.
5. Melibatkan anak-anak kecil dengan suaranya yang menarik dan merdu.
6. Melibatkan gadis-gadis remaja yang belum berusia baligh dengan beberapa usia yang berbeda, yang terkadang agak sulit untuk dibedakan antara suara mereka dengan suara remaja puteri yang sudah baligh jika tidak diperhatikan secara seksama.
7. Mengganti bacaan al-Qur’ân dengan lagu-lagu dan nasyid dalam rangka menarik perhatian para remaja dan pemuda, dengan alasan mereka tidak merespon jika diajak untuk mengaji al-Qur’ân
8. Mengganti as-Sunnah dengan nasyid dengan alasan karena tidak ada respon jika diajak mempelajari as-Sunnah.
9. Memenuhi setiap penjuru dengan nasyid sehingga menggeser bacaan al-Qur’ân
10. Munculnya beberapa grup nasyid yang terdiri dari beberapa personil penyanyi, lalu mereka tampil di tempat-tempat umum dan terbuka, di sekolah dan lain sebagainya.
11. Tindakan sebagian orang yang menyamakan lagu-lagu fasik dan cabul dengan makna-makna yang di dalamnya ada *dzikrullâh*, yang kemudian dilakukan manusia dalam acara-acara pertemuan mereka.

Menamakan sya’ir-sya’ir tersebut dengan ”Islami” lalu mereka memasukkan ke dalam syari’at Allâh Azza wa Jalla dan agama-Nya sesuatu yang bukan bagian darinya. Memang di antara Ahlus Sunnah ada yang melantunkan sya’ir-sya’ir namun tak seorang pun di antara mereka yang menyatakan bahwa ini bagian dari Islam, tapi masing-masing mempunyai hukumnya sendiri-sendiri. Anda mempunyai hak untuk membedakan antara yang mubah, *mustahab*, wajib, haram, dan makruh.[16]

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 07/Tahun XVI/1433H/2012M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196.Kontak Pemasaran 085290093792, 08121533647, 081575792961, Redaksi 08122589079]

Footnote

[1] Contoh yang beliau bawaan untuk menunjukkan tidak boleh kita mengadakan adzan pada shalat ‘*iedain* (dua hari raya), tidak boleh shalat raghaib pada bulan Rajab, dan tidak boleh shalawat pada saat bersin karena semua ini tidak ada contohnya dari Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

[2] *Tahrîmu Âlatit Tharb* (hlm. 158-163) dengan ringkas. Karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani

[3] *Majmû’ Rasâil Ibnî Rajab (Nuzhatul Asmâ’)* (II/463).

[4] *Majmû’ Rasâil Ibnî Rajab (Nuzhatul Asmâ’)* (II/462).

[5] Diringkas dari *Ighâtsatul Lahafân* (I/416-417, Imam Ibnul Qayyim, *tahqiq*: Syaikh Ali Hasan al-Halabi.

[6] *Majmû’ Fatâwâ* (II/570).

[7] Lihat *al-Qaulul Mufîd fîi Hukmil Anâsyîd* (hlm. 31-32).

[8] *Fataawaa al-‘Aqiidah* (hlm. 651, no. 369). Dinukil dari *al-Qaulul Mufîd fîi Hukmil Anâsyîd* (hlm. 40).

[9] *Silsilah Liqâ-ât Bâbil Maftûh, al-Maktabah ash-Sha’utiyyah*, kaset (no. 111-wajah kedua) yang ditandatangani oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin. Dinukil dari *ar-Radd ‘alal Qardhawî wal Judai’i* (hlm. 586) karya Syaikh ‘Abdullah bin Ramadhan bin Musa.

[10] Lihat *al-Qaulul Mufîd fîi Hukmil Anâsyîd* (hlm. 37-38)

[11] *al-Mauridul ‘Adzbuz Zulâl fîima untuqida ‘alâ Ba’dhi Manâhijî ad-Da’awiyah minal ‘Aqâ-idi wal A’mâl* (hlm. 223).

[12] Dinukil dari *al-Qaulul Mufîd fîi Hukmil Anâsyîd* (hlm. 44).

[13] *Tash-hîhud Du’â* (hlm. 78).

[14] *Talbîs Iblîs* (hlm. 237) dan *al-Muntaqan Nafîs* (hlm. 302).

[15] *Fatâwâ Ibnish Shalâh* (hlm. 300-301). Dinukil dari *Tahrîm Âlâtith Tharb* (hlm. 170).

[16] Lihat *al-Qaulul Mufîd fîi Hukmil Anâsyîd* (hlm. 10-11). Lihat buku penulis *Hukum Lagu, Musik, dan Nasyid* cet. Pustaka at-Taqwa.

HUKUM NYANYIAN ATAU LAGU

Oleh

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Pertanyaan.

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditanya : Apa hukum menyanyi, apakah haram atau diperbolehkan, walaupun saya mendengarnya hanya sebatas hiburan saja ? Apa hukum memainkan alat musik rebab dan lagu-lagu klasik ? Apakah menabuh genderang saat perkawinan diharamkan, sedangkan saya pernah mendengar bahwa hal itu dibolehkan ? Semoga Allah memberimu pahala dan mengampuni segala dosamu.

Jawaban.

Sesungguhnya mendengarkan nyanyian atau lagu hukumnya haram dan merupakan perbuatan mungkar yang dapat menimbulkan penyakit, kekerasan hati dan dapat membuat kita lalai dari mengingat Allah serta lalai melaksanakan shalat. Kebanyakan ulama menafsirkan kata lahwul hadits (ucapan yang tidak berguna) dalam firman Allah dengan nyanyian atau lagu.

“Artinya : Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan ucapan yang tidak berguna”. [Luqman : 6]

Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu bersumpah bahwa yang dimaksud dengan kata lahwul hadits adalah nyanyian atau lagu. Jika lagu tersebut diiringi oleh musik rebab, kecapi, biola, serta gendang, maka kadar keharamannya semakin bertambah. Sebagian ulama bersepakat bahwa nyanyian yang diiringi oleh alat musik hukumnya adalah haram, maka wajib untuk dijauhi. Dalam sebuah hadits shahih dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau berpendapat.

“Artinya : Sesungguhnya akan ada segolongan orang dari kaumku yang menghalalkan zina, kain sutera, khamr, dan alat musik”. [1]

Yang dimaksud dengan al-hira pada hadits di atas adalah perbuatan zina, sedangkan yang dimaksud al-ma’azif adalah segala macam jenis alat musik. Saya menasihati anda semua untuk mendengarkan lantunan al-Qur’an yang di dalamnya terdapat seruan untuk berjalan di jalan yang lurus karena hal itu sangat bermanfaat. Berapa banyak orang yang telah dibuat lalai karena mendengar nyanyian dan alat musik.

Adapun pernikahan, maka disyariatkan di dalamnya untuk membunyikan alat musik rebana disertai nyanyian yang biasa dinyanyikan untuk mengumumkan suatu pernikahan, yang didalamnya tidak ada seruan maupun pujian untuk sesuatu yang diharamkan, yang dikumandangkan pada malam hari khusus bagi kaum wanita guna mengumumkan pernikahan mereka agar dapat dibedakan dengan perbuatan zina, sebagaimana yang dibenarkan dalam hadits shahih dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam

Sedangkan genderang dilarang membunyikannya dalam sebuah pernikahan, cukup hanya dengan memukul rebana saja. Juga dalam mengumumkan pernikahan maupun melantunkan lagu yang biasa dinyanyikan untuk mengumumkan pernikahan tidak boleh menggunakan pengeras suara, karena hal itu dapat menimbulkan fitnah yang besar, akibat-akibat yang buruk, serta dapat merugikan kaum muslimin. Selain itu, acara nyanyian tersebut tidak boleh berlama-lama, cukup sekedar dapat menyampaikan pengumuman nikah saja, karena dengan berlama-lama dalam nyanyian tersebut dapat melewati waktu fajar dan mengurangi waktu tidur. Menggunakan waktu secara berlebihan untuk nyanyian (dalam pengumuman nikah tersebut) merupakan sesuatu yang dilarang dan merupakan perbuatan orang-orang munafik.

[Bin Baz, Mjalah Ad-Dakwah, edisi 902, Syawal 1403H]

[Disalin dari buku Al-Fatawa Asy-Syar’iyyah Fi Al-Masa’il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, Penyusun Khalid Al-Juraisy, Edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini, Penerbit Darul Haq]

Footnote

[1] Al-Bukhari tentang minuman dalam bab ma ja’a fi man yastahillu al-khamr wa yusmmihi bi ghairai ismih

Read more <https://almanhaj.or.id/1429-hukum-nyanyian-atau-lagu.html>

HUKUM NASYID ATAU LAGU-LAGU YANG BERNAFASKAN ISLAM

Oleh
Lajnah Da'imah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta.

Pertanyaan

Lajnah Da'imah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta ditanya : Sesungguhnya kami mengetahui tentang haramnya nyanyian atau lagu dalam bentuknya yang ada pada saat ini karena di dalamnya terkandung perkataan-perkataan yang tercela atau perkataan-perkataan lain yang sama sekali tidak mengandung manfaat yang diharapkan, sedangkan kami adalah pemuda muslim yang hatinya diterangi oleh Allah dengan cahaya kebenaran sehingga kami harus mengganti kebiasaan itu. Maka kami memilih untuk mendengarkan lagu-lagu bernafaskan Islam yang di dalamnya terkandung semangat yang menggelora, simpati dan lain sebagainya yang dapat menambah semangat dan rasa simpati kami. Nasyyid atau lagu-lagu bernafaskan Islam adalah rangkaian bait-bait syair yang disenandungkan oleh para pendakwah Islam (semoga Allah memberi kekuatan kepada mereka) yang diekspresikan dalam bentuk nada seperti syair 'Saudaraku' karya Sayyid Quthub -rahimahullah-. Apa hukum lagu-lagu bernafaskan Islam yang di dalamnya murni terkandung perkataan yang membangkitkan semangat dan rasa simpati, yang diucapkan oleh para pendakwah pada masa sekarang atau pada masa-masa lampau, di mana lagu-lagu tersebut menggambarkan tentang Islam dan mengajak para pendengarnya kepada keislaman.

Apakah boleh mendengarkan nasyyid atau lagu-lagu bernafaskan Islam tersebut jika lagu itu diiringi dengan suara rebana (gendang)? Sepanjang pengetahuan saya yang terbatas ini, saya mendengar bahwa Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa sallam-membolehkan kaum muslimin untuk memukul gendang pada malam pesta pernikahan sedangkan gendang merupakan alat musik yang tidak ada bedanya dengan alat musik lain? Mohon penjelasannya dan semoga Allah memberi petunjuk.

Jawaban

Lembaga Fatwa menjelaskan sebagai berikut: Anda benar mengatakan bahwa lagu-lagu yang bentuknya seperti sekarang ini hukumnya adalah haram karena berisi kata-kata yang tercela dan tidak ada kebaikan di dalamnya, bahkan cenderung mengagungkan nafsu dan daya tarik seksual, yang mengundang pendengarnya untuk berbuat tidak baik. Semoga Allah menunjukkan kita kepada jalan yang diridhaiNya. Anda boleh mengganti kebiasaan anda mendengarkan lagu-lagu semacam itu dengan nasyyid atau lagu-lagu yang bernafaskan Islam karena di dalamnya terdapat hikmah, peringatan dan teladan (ibrah) yang mengobarkan semangat serta ghirah dalam beragama, membangkitkan rasa simpati, penjarahan diri dari segala macam bentuk keburukan. Seruannya dapat membangkitkan jiwa sang pelantun maupun pendengarnya agar berlaku taat kepada Allah -Subhanahu Wa Ta'ala-, merubah kemaksiatan dan pelanggaran terhadap ketentuanNya menjadi perlindungan dengan syari'at serta berjihad di jalanNya.

Tetapi tidak boleh menjadikan nasyyid itu sebagai suatu yang wajib untuk dirinya dan sebagai kebiasaan, cukup dilakukan pada saat-saat tertentu ketika hal itu dibutuhkan seperti pada saat pesta pernikahan, selamat sebelum melakukan perjalanan di jalan Allah (berjihad), atau acara-acara seperti itu. Nasyyid ini boleh juga dilantunkan guna membangkitkan semangat untuk melakukan perbuatan yang baik ketika jiwa sedang tidak bergairah dan hilang semangat. Juga pada saat jiwa terdorong untuk berbuat buruk, maka nasyyid atau lagu-lagu Islami tersebut boleh dilantunkan untuk mencegah dan menghindari dari keburukan.

Namun lebih baik seseorang menghindari hal-hal yang membawanya kepada keburukan dengan membaca Al-Qur'an, mengingat Allah dan mengamalkan hadits-hadits Nabi, karena sesungguhnya hal itu lebih bersih dan lebih suci bagi jiwa serta lebih menguatkan dan menenangkan hati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ

اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ يَسَاءَ ۖ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendakiNya. Dan barangsiapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorangpun pemberi petunjuk baginya." [Az-Zumar/39:23]

Dalam ayat lain Allah berfirman.

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۚ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (٢٨) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسَنُ مَا

"Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik." [Ar-Ra'd: 28-29]

Sudah menjadi kebiasaan para sahabat untuk menjadikah Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai penolong mereka dengan cara menghafal, mempelajari serta mengamalkannya. Selain itu mereka juga memiliki nasyyid-nasyyid dan nyanyian yang mereka lantunkan seperti saat mereka menggali parit Khandaq, membangun masjid-masjid dan saat mereka menuju medan pertempuran (jihad) atau pada kesempatan lain di mana lagu itu dibutuhkan tanpa menjadikannya sebagai syiar atau semboyan, tetapi hanya dijadikan sebagai pendorong dan pengobar semangat juang mereka.

Sedangkan genderang dan alat-alat musik lainnya tidak boleh dipergunakan untuk mengiringi nasyid-nasyid tersebut karena Nabi - Shollallaahu'alaihi wa sallam- dan para sahabatnya tidak melakukan hal itu. Semoga Allah menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya.

[Fatawa Islamiyah, al-Lajnah ad-Da'imah, 4/532-534]

[Disalin dari buku Al-Fatawa Asy-Syar'iyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, Penyusun Khalid Al-Jurasyi, Edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini, Penerbit Darul Haq]

HUKUM MENDENGARKAN MUSIK DAN LAGU SERTA MENGIKUTI SINETRON

Oleh

Syaikh Muhamamd bin Shalih Al-Utsaimin

Pertanyaan

Syaikh Muhamamd bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Apa hukum mendengarkan musik dan lagu ? Apa hukum menyaksikan sinetron yang di dalamnya terdapat para wanita pesolek ?

Jawaban

Mendengarkan musik dan nyanyian haram dan tidak disangsikan keharamannya. Telah diriwayatkan oleh para sahabat dan salaf shalih bahwa lagu bisa menumbuhkan sifat kemunafikan di dalam hati. Lagu termasuk perkataan yang tidak berguna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”.[Luqman/31: 6]

Ibnu Mas'ud dalam menafsirkan ayat ini berkata : *“Demi Allah yang tiada tuhan selainNya, yang dimaksudkan adalah lagu”.*

Penafsiran seorang sahabat merupakan hujjah dan penafsirannya berada di tingkat tiga dalam tafsir, karena pada dasarnya tafsir itu ada tiga. Penafsiran Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, Penafsiran Al-Qur'an dengan hadits dan ketiga Penafsiran Al-Qur'an dengan penjelasan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa penafsiran sahabat mempunyai hukum rafa' (dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam). Namun yang benar adalah bahwa penafsiran sahabat tidak mempunyai hukum rafa', tetapi memang merupakan pendapat yang paling dekat dengan kebenaran.

Mendengarkan musik dan lagu akan menjerumuskan kepada suatu yang diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam haditsnya.

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ ، يَسْتَحِلُّونَ الْجَرَ ، وَالْحَرِيرَ ، وَالْخَمْرَ ، وَالْمَعَازِفَ

“Akan ada suatu kaum dari umatku menghalalkan zina, sutera, khamr dan alat musik”.

Maksudnya, menghalalkan zina, khamr, sutera padahal ia adalah lelaki yang tidak boleh menggunakan sutera, dan menghalalkan alat-alat musik. [Hadits Riwayat Bukhari dari hadits Abu Malik Al-Asy'ari atau Abu Amir Al-Asy'ari]

Berdasarkan hal ini saya menyampaikan nasehat kepada para saudaraku sesama muslim agar menghindari mendengarkan musik dan janganlah sampai tertipu oleh beberapa pendapat yang menyatakan halalnya lagu dan alat-alat musik, karena dalil-dalil yang menyebutkan tentang haramnya musik sangat jelas dan pasti. Sedangkan menyaksikan sinetron yang ada wanitanya adalah haram karena bisa menyebabkan fitnah dan terpicak kepada perempuan. Rata-rata setiap sinetron membahayakan, meski tidak ada wanitanya atau wanita tidak melihat kepada pria, karena pada umumnya sinetron adalah membahayakan masyarakat, baik dari sisi prilakunya dan akhlakunya.

Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjaga kaum muslimin dari keburukannya dan agar memperbaiki pemerintah kaum muslimin, karena kebaikan mereka akan memperbaiki kaum muslimin. Wallahu a'lam.

[Fatawal Mar'ah 1/106]

[Disalin dari kitab Al-Fatawa Al-Jami'ah Lil Mar'atil Muslimah, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Tentang Wanita, Penyusun Amin bin Yahya Al-Wazan Penerbitan Darul Haq. Penerjemah Amir Hamzah Fakhrudin]

HUKUM MEMAINKAN REBANA, LAGU DAN IKHTILATH DI DALAM MERAYAKAN PESTA PERNIKAHAN

Oleh
Syaiikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Pertanyaan

Syaiikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Pada akhir-akhir ini, dengan datangnya liburan musim panas banyak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pesta pernikahan, baik yang dilakukan di rumah ataupun di gedung-gedung pesta komersial, dan yang dilaksanakan di gedung-gedung komersial lebih parah dan lebih buruk, seperti menabuh gendang (rebana) dan lantunan lagu dari kaum wanita dengan menggunakan pengeras suara dan di shotting dengan video. Yang lebih parah dari itu, laki-laki yang telah menikah mencium isterinya di hadapan kaum wanita. Dimana rasa malu dan takut kepada Allah?! Ketika mereka diberi nasehat oleh orang-orang yang masih mempunyai ghirah di dalam beragama atas perbuatan haram yang mereka lakukan, mereka menjawab, “Syaiikh Fulan memfatwakan boleh menabuh gendang”. Kalau pernyataan ini benar, maka kami memohon dengan hormat kepada Syaiikh untuk mejelaskan yang benar bagi kaum muslimin.

Jawaban

Menabuh gendang pada hari-hari resepsi pernikahan itu boleh atau sunnah, jika hal itu dilakukan dalam rangka I’lanunnikah (menyiarkan nikah), akan tetapi dengan syarat-syarat berikut.

Pertama : Menabuh gendang yang dimaksud adalah gendang yang dikenal dengan nama rebana, yaitu yang tertutup satu bagian saja, karena yang tertutup dua bagian (lubang)nya disebut thablu (gendang). Yang ini tidak boleh, karena tergolong alat musik, sedangkan semua alat musik hukumnya haram, kecuali ada dalil yang mengecualikannya, yaitu seperti gendang rebana untuk pesta pernikahan.

Kedua : Tidak dibarengi dengan sesuatu yang diharamkan, seperti lagu murahan yang membangkitkan birahi. Lagu seperti ini dilarang, baik dialunkan dengan gendang maupun tidak, di waktu pesta pernikahan ataupun lainnya.

Ketiga : Tidak menimbulkan fitnah (kemaksiatan), seperti suara-suara merdu bagi laki-laki. Jika hal itu dapat mengundang fitnah maka haram hukumnya.

Keempat : Tidak mengganggu orang lain. Dan jika ternyata mengganggu orang lain maka dilarang, seperti lagunya dilantunkan dengan pengeras suara (sound system). Ini dapat mengganggu tetangga dan siapa saja yang merasa resah dengannya dan juga tidak lepas dari fitnah. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melarang orang-orang yang shalat menyaringkan bacaannya agar tidak mengganggu yang lain. Lalu bagaimana dengan suara gendang dan lagu!

Adapun tentang mengambil photo dengan menggunakan kamera, tidak diragukan lagi bagi orang yang berakal akan keburukannya. Orang yang berakal sehat saja, apalagi seorang mu’min tidak akan rela keluarga, ibu dan putri-putrinya, saudara-saudara perempuannya, isterinya dan lainnya di photo untuk dijadikan barang dagangan yang ditawarkan kepada orang atau sebagai mainan yang dijadikan objek bagi orang-orang fasik. Yang lebih buruk lagi adalah mengambil gambar acara pesta dengan kamera video, karena gambarnya adalah gambar hidup. Ini merupakan perkara yang diingkari oleh setiap orang yang mempunyai akal sehat dan agama yang lurus, dan sungguh sangat tidak terbayang orang yang masih mempunyai rasa malu dan iman akan memperbolehkannya.

Sedangkan tari-tarian kaum perempuan adalah perbuatan yang sangat jelek, kami tidak akan membolehkannya, karena kami telah mendengar kejadian-kejadian negatif yang ditimbulkannya di kalangan kaum perempuan. Kalau tari-tarian itu dilakukan oleh kaum lelaki, maka itu lebih jelek lagi, karena termasuk tasyabbuh (meniru-niru) kaum perempuan. Apabila dilakukan bersama antara kaum lelaki dan kaum perempuan, lebih berat lagi dosanya dan lebih buruk, karena mengandung unsur campur baur lelaki dengan perempuan dan fitnah yang sangat besar, lebih-lebih di dalam acara pesta pernikahan

Tentang seorang laki-laki yang menghadiri perkumpulan wanita, sebagaimana disebutkan oleh penanya, dan di situ ia mencium isterinya di hadapan mereka, sungguh sangat aneh sekali hal itu bisa terjadi pada seorang laki-laki yang telah Allah karuniai pernikahan, lalu menerimanya dengan cara perbuatan mungkar secara syar’i maupun secara akal sehat. Bagaimana mungkin seorang suami melakukan perbuatan seperti itu terhadap isterinya di hadapan orang banyak ?! Apakah mereka tidak khawatir kalau lelaki yang hadir di tengah-tengah kaum perempuan itu akan melihat perempuan yang lebih cantik daripada isterinya, lalu isterinya luput dari pandangan matanya, kemudian pikirannya terarah kepada perempuan cantik itu, sehingga bisa berakibat fatal antara dia dengan mempelai laki-laki!

Untuk mengakhiri jawaban ini, saya menasehatkan kepada segenap kaum muslimin agar mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan buruk seperti itu dan saya mengajak mereka untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, menempuh jalan hidup para ulama terdahulu (salaf shalih), terbatas pada yang diajarkan oleh Sunnah saja dan tidak mengikuti keinginan hawa nafsu orang-orang yang telah tersesat sebelumnya yang telah menyesatkan banyak manusia dari jalan yang lurus.

[Fatawa Mu’ashirah, hal.36-39]

[Disalin dari kitab Al-Fatawa Asy-Syar’iyyah Fi Al-Masa’il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, Edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini, Penyusun Khalid Al-Juraisiy, Penerjemah Musthofa Aini Lc]

Tidak Ada Yang Namanya Nasyid-Nasyid Islami Dalam Kitab-Kitab Salaf

HUKUM NASYID-NASYID ISLAMI

Oleh

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Pertanyaan

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani ditanya : Banyak beredar di kalangan pemuda muslim kaset-kaset nasyid yang mereka sebut “an-nasyid Islamiyyah”. Bagaimana sebenarnya permasalahan ini ?

Jawaban

Jika an-nasyid ini tidak disertai alat-alat musik, maka saya katakan “pada dasarnya tidak mengapa”, dengan syarat nasyid tersebut terlepas dari segala bentuk pelanggaran syari’at, seperti meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta’ala, bertawassul kepada makhluk, demikian pula tidak boleh dijadikan kebiasaan (dalam mendengarkannya, -pent), karena akan memalingkan generasi muslim dari membaca, mempelajari, dan merenungi Kitab Allah Azza wa Jalla yang sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits-hadits yang shahih, di antaranya beliau bersabda.

“Artinya : Barangsiapa yang tidak membaca Al-Qur’an dengan membaguskan suaranya, maka dia bukan dari golongan kami”.
[Hadits Riwayat Al-Bukhari no. 5023 dan Muslim no. 232-234]

“Artinya : Bacalah Al-Qur’an dan baguskanlah suaramu dengannya sebelum datang beberapa kaum yang tergesa-gesa mendapat balasan (upah bacaan), dan tidak sabar menanti untuk mendapatkan (pahalanya di akhirat kelak), maka bacalah Al-Qur’an dengan membaguskan suara(mu) dengannya”.

Lagipula, barangsiapa yang mengamati perihal para sahabat Radhiyallahu ‘anhum, dia tidak akan mendapatkan adanya annasyid-annasyid dalam kehidupan mereka, karena mereka adalah generasi yang sungguh-sungguh dan bukan generasi hiburan.

[Al-Ashaalah, 17 hal. 70-71]

[Disalin ulang dari buku Biografi Syaikh Al-Albani Rahimahullah Mujaddid dan Ahli Hadits Abad Ini. Penyusun Mubarak bin Mahfudh Bamualim Lc, Penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi’i]

WAJIB WASPADA DARI NASYID-NASYID DAN MELARANG JUAL BELI SERTA PEREDARANNYA

Oleh

Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan

Sesuatu yang sepantasnya diperhatikan ialah, adanya kaset-kaset berisi nasyid-nasyid paduan suara yang beredar di kalangan para pemuda aktivis Islam yang mereka namakan nasyid Islam, padahal itu termasuk nyanyian. Dan kadangkala nasyid tersebut mengandung suara yang menggoda, dijual di pameran-pameran bersama kaset-kaset rekaman Al-Qur’an dan ceramah-ceramah agama.

Penamaan nasyid ini dengan nasyid Islami adalah penamaan yang salah, karena Islam tidak mensyariatkan nasyid bagi kita. Tetapi mensyariatkan kepada kita dzikir kepada Allah, membaca Al-Qur’an, dan belajar ilmu yang bermanfaat. Adapun nasyid itu termasuk agama (tata-cara) orang sufi ahli bid’ah, yakni orang-orang yang menjadikan hal yang sia-sia dan permainan sebagai agamanya. Padahal menjadikan nasyid bagian dari agama adalah tasyabbuh dengan orang-orang Nashara yang menjadikan nyanyian bersama, serta senandung sebagai bagian (ibadah) agama mereka.

Maka dari itu wajib (bagi kaum muslimin) agar waspada dari nasyid-nasyid ini, serta melarang peredaran serta penjualannya disamping kandungan isinya yang jelek, yakni mengobarkan fitnah berupa semangat yang terburu nafsu (kurang perhitungan), dan menaburkan benih perselisihan diantara kaum muslimin. Orang yang menyebar luaskan nasyid ini kadang berdalih bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah diperdengarkan disisi beliau syair-syair, dan beliau menikmatinya serta menetapkan (kebolehan)nya.

Maka jawabnya : Bahwa syair-syair yang diperdengarkan disisi beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bukanlah dilantunkan dengan paduan suara semacam nyanyian-nyanyian, dan tidak pula dinamakan nasyid-nasyid Islami, namun ia hanyalah syair-syair Arab yang mencakup hukum-hukum dan tamtsil (permisalan), penunjukan sifat keperwiraan dan kedermawanan.

Para sahabat melantunkannya secara sendirian lantaran makna yang dikandungnya. Mereka melantunkan sebagian syair ketika bekerja melelahkan, seperti membangun (masjid), berjalan di waktu malam saat safar (jihad). Maka perbuatan mereka ini menunjukkan atas kebolehan macam lantunan (syair) ini, dalam keadaan khusus (seperti) ini. Bukannya dijadikan sebagai salah satu cabang ilmu pendidikan dan dakwah ! Sebagaimana hal ini merupakan kenyataan di zaman sekarang, yang mana para santri ditalqin (dilatih

menghafal) nasyid-nasyid ini, lalu dikatakan sebagai nasyid-nasyid Islam. Ini merupakan perbuatan bid'ah dalam agama. Sedang ia merupakan agama kaum sufi ahli bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang dikenali menjadikan nasyid-nasyid sebagai bagian agama.

Maka wajib memperhatikan makar-makar ini. Karena pada awalnya kejelekan itu bermula sedikit lalu berkembang lambat laun menjadi banyak, ketika tidak segera diberantas pada saat kemunculannya.

[Al-Khuthabul Minbariyah, Syaikh Shalih Al-Fauzan]

TIDAK ADA YANG NAMANYA NASYID-NASYID ISLAMI DALAM KITAB-KITAB SALAF

Pertanyaan.

Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ditanya : Wahai syaikh, banyak dibicarakan tentang nasyid Islami. Ada yang berfatwa membolehkannya. Ada juga yang mengatakan bahwa ia sebagai pengganti kaset nyanyian. Bagaimana menurut pandangan anda ?

Jawaban

Penamaan ini tidak benar. Ia adalah nama yang baru. Tidak ada penamaan nasyid-nasyid Islami dalam kitab para ulama salaf, serta ahlul ilmi yang pendapat mereka diperhitungkan. Dan sudah menjadi maklum bahwa kaum sufilah yang menjadikan nasyid-nasyid itu sebagai agama mereka dan inilah yang mereka sebut “sama” (nyanyian).

Pada masa kita ini, ketika banyak muncul kelompok dan golongan, maka masing-masing kelompok memiliki nasyid yang mendorong semangat yang kadang mereka namakan nasyid-nasyid Islami. Penamaan ini adalah tidak benar. Dan tidak boleh mengambil nasyid-nasyid ini serta mengedarkannya dikalangan manusia. Wa billahit Taufiq.

[Majalah Ad-Dakwah Vol 1632, Tanggal 7-11-1416H]

[Disalin dari Majalah Al-Furqon, Edisi 06 Tahun IV. Penerbit Lajnah Dakwah Ma'had Al-Furqon, Alamat Maktabah Ma'had Al-Furqon, Srowo Sidayu Gresik-Jatim]

Read more <https://almanhaj.or.id/1735-tidak-ada-yang-namanya-nasyid-nasyid-islami-dalam-kitab-kitab-salaf.html>

Nasyid-Nasyid Islami Adalah Termasuk Kekhususan Orang-Orang Sufi

NASYID-NASYID ISLAMI ADALAH TERMASUK KEKHUSUSAN ORANG-ORANG SUFI

Oleh

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Pertanyaan

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani ditanya : Apa hukum nasyid-nasyid Islami ?

Jawaban

Yang aku lihat nasyid-nasyid yang disebut nasyid-nasyid agama, dahulunya adalah termasuk kekhususan thariqah-thariqah kaum sufi. Dan kebanyakan para pemuda mukmin mengingkarinya lantaran sikap ghuluw kepada Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan beristighatsah kepada beliau, bukan kepada Allah. Kemudian muncul nasyid-nasyid baru dalam masalah i’tiqad sebagai perkembangan dari nasyid-nasyid jaman dulu tersebut. Di dalamnya ada yang lurus maka tidaklah mengapa, karena jauh dari perihalnya kesyirikan dan paganisme (sebagaimana) yang terdapat di dalam nasyid-nasyid lama. Namun perlu diperhatikan bahwa bagi setiap muslim wajib menepati jalan yang telah ditempuh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Setiap orang yang meneliti kitabullah dan hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan apa yang telah ditempuh oleh salafush shalih, maka secara mutlak tidak akan mendapati apa yang mereka namakan nasyid agamis, meski nasyid ini telah diluruskan dari (penyimpangan) nasyid-nasyid lama yang mengandung sikap ghuluw dalam memuji Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Maka cukup bagi kita untuk mengambil dalil dalam mengingkari nasyid-nasyid ini yang mulai merebak di kalangan para pemuda dengan klaim bahwasanya tidak ada penyimpangan terhadap syar’i, cukuplah bagi kita dalam sisi penunjukan dalil atas hal itu dengan dua perkara berikut.

Pertama : Bahwa nasyid-nasyid ini bukan termasuk jalan kaum Salafush Shalih.

Kedua : Dan ia pada kenyataannya berdasarkan apa yang aku rasakan dan saksikan, ternyata bahaya juga. Hal itu karena kita mulai melihat para pemuda muslim terlena dengan nasyid-nasyid agamis ini dan bernyanyi dengannya sebagaimana dikatakan pada masa lalu hajiirah “adat kebiasaannya” seterusnya dan selamanya. Lalu hal itu memalingkan mereka dari perhatiannya untuk membaca Al-Qur’an dan berdzikir kepada Allah, serta bershalawat kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sesuai dengan hadits-hadits shahih yang menjelaskannya. Oleh karena itulah barangkali dari sebab ini dan penyimpangan yang lain Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

“Artinya : Baguskanlah suaramu dengan Al-Qur’an, dan jagalah ia (tetaplah membacanya). Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tanganNya, sungguh Al-Qur’an itu lebih mudah hilang (lupa/lepas dengan cepat) dari dalam dada manusia ketimbang onta (yang diikat) dari tambatannya”.^[1]

[Diringkas dari kitab Al-Bayaan Al-Mufiid An Hukmit Tamtsiil Wal Anaasyiid, Abdullah Al-Sulaimani, Pengantar Syaikh Shalih Al-Fauzan]

NASYID ISLAMI ADALAH NASYID BID’AH

Oleh

Syaikh Muhamamd bin Shalih Al-Utsaimin

Pertanyaan

Syaikh Muhamamd bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Bolehkah kaum laki-laki melantunkan nasyid-nasyid bersama-sama ? Apakah boleh nasyid diiringi dengna pukulan rebana ? Dan apakah nasyid diperbolehkan pada selain hari raya dan pesta kegembiraan ?

Jawaban

Nasyid Islami adalah nasyid bid’ah, serupa dengan apa yang dibuat-buat oleh orang-orang sufi. Oleh karena itu selayaknya (kita) berpaling dari nasyid itu dan menggantinya dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Kecuali dalam saat-saat peperangan agar memberikan motivasi keberanian dan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla maka hal ini adalah baik. Dan jika berkumpul dengan (tabuhan) rebana, maka hal itu lebih jauh lagi dari kebenaran.

[Fatawa Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, dihimpun oleh Asyraf Abdul Maqshud, hal. 134]

NASYID-NASYID ISLAMI DATANG DARI JALAN IKHWANUL MUSLIMIN

Oleh
Syaikh Shalih Alu Syaikh

Pertanyaan.

Syaikh Shalih Alu Syaikh ditanya : Pada masa kini banyak terdapat sarana-sarana dakwah ke jalan Allah. Sebagiannya membuat aku bingung seperti patung dan nasyid. Apakah yang semacam ini diperbolehkan ataukah tidak ?

Jawaban

Nasyid-nasyid yang saya ketahui dari pembicaraan ulama kita yang kalam mereka dijadikan fatwa, bahwa mereka tidak membolehkannya, karena nasyid datang lewat jalan ikhwanul muslimin, sedang ikhwanul muslimin menjadikan bagian tarbiyah mereka adalah nasyid.

Nasyid pada waktu dahulu biasa dikerjakan oleh thriqah-thariqah sufiyah seperti satu macam dari kesan/pengaruh bagi orang yang menginginkannya.

Nasyid-nasyid di negeri ini (Arab Saudi), dan didendangkan dalam berbagai kegiatan. Ahlul Ilmi berfatwa terhadap apa yang nampak dari kenyataan ini, bahwa ia tidak boleh.

Imam Ahmad mengatakan tentang taghbir yang dibuat-buat oleh kaum sufi yang serupa dengan nasyid yang ada pada zaman sekarang, “Itu adalah perkara baru dan bid’ah; yang dikehendaki darinya ialah memalingkan orang-orang dari Al-Qur’an”. Dahulu mereka menamakannya nyanyian yang terpuji (puji-pujian) padahal sebenarnya ia bukanlah nyanyian terpuji tapi tercela..!

[Diambil secara ringkas dari fatwa yang panjang dalam kaset yang berjudul : Fatwa Ulama tentang apa yang dinamakan nasyid islami, terbitan rekaman Minhajus Sunnah Riyadh]

[Disalin dari Majalah Al-Furqon Edisi 6 Tahun IV, hal.35-36. Penerbit Lajnah Dakwah Ma’had Al-Furqon, Srowo Sidayu Gresik, Jatim]

Footnote.

[1]. Diriwayatkan oleh Bukhari 5032, Muslim 1314, 1315 dan selainnya, dengan lafadz : Dari sejelek-jelek ucapan seseorang adalah “Saya lupa ayat ini dan itu” tetapi (yang benar ialah) ia telah dilupakan. Ingat-ingatlah Al-Qur’an, karena ia lebih mudah pergi (hilang) dan menjauh dari dalam dada manusia, daripada hewan ternak (yang diikat pada tiangnya).

Dan dalam riwayat lain.

“Tetaplah kamu membaca Al-Qur’an ini, demi Dzat yang jiwa Muhammad berada ditanganNya, sungguh Al-Qur’an itu lebih mudah hilang (dari ingatan seseorang) dari pada onta yang terikat ditambatannya”. Muslim No. 1317, Ahmad No. 16679, 16721, dan selainnya]

MUSIK ISLAMI

Pertanyaan.

Apakah Majalah *As-Sunnah* pernah membahas lagu atau musik Islami, dan bagaimana orang yang memainkan atau mendengarkannya? Jika boleh, apakah ada hari-hari tertentu untuk memainkan atau mendengarkannya, dan kapan waktunya? Besar harapan saya untuk dimuat pada edisi ini. Terima kasih.

Jawaban

Majalah *As-Sunnah* belum pernah membahas masalah ini. Adapun jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Anda sebagai berikut.

Pertama, dalam Islam, tidak ada istilah musik Islami, walaupun istilah itu diucapkan oleh sebagian orang Islam.

Syaikh Shâlih bin Fauzan al-Fauzan –*hafizhahullah*– pernah mendapatkan pertanyaan semacam ini: “Banyak pembicaraan tentang nasyid-nasyid Islami, di sana ada yang memfatwakan boleh. Ada juga yang menyatakan, nasyid-nasyid Islami itu sebagai ganti kaset-kaset nyanyian. Bagaimanakah pendapat Anda, (wahai Syaikh) yang terhormat?”

Syaikh Shâlih bin Fauzan al-Fauzan –*hafizhahullah*– menjawab:

Penamaan ini tidak benar. Itu merupakan penamaan baru. Di kitab-kitab Salaf dan para ulama yang perkataannya terpercaya, tidak ada yang dinamakan dengan nasyid-nasyid Islami itu. Yang dikenal, bahwa orang-orang Shufi-lah yang telah menjadikan nasyid-nasyid sebagai agama bagi mereka. Itulah yang mereka namakan dengan samaa’.

Adapun pada zaman kita ini, ketika banyak golongan dan kelompok, sehingga setiap kelompok memiliki nasyid-nasyid yang menjadikannya sebagai pemberi semangat. Mereka terkadang memberinya nama dengan “nasyid-nasyid Islami”.[\[1\]](#) Penamaan ini tidak benar. Oleh karenanya, tidak boleh memiliki nasyid-nasyid, dan meramaikannya di tengah masyarakat. *Wabillahir-taufiq.*[\[2\]](#)

Syaikh Muḥammad bin Shālih al-‘Utsaimin rahimahullah ditanya: “Bagaimana hukum mendengarkan nasyid-nasyid? Bolehkah seorang da’i mendengarkan nasyid-nasyid islami?”

Menanggapi pertanyaan seperti ini, Syaikh Muḥammad bin Shālih al-‘Utsaimin rahimahullah menjawab:

Aku sudah lama mendengar nasyid-nasyid Islami, dan tidak ada padanya sesuatu yang harus dijaui. Tetapi, akhir-akhir ini aku mendengarnya, lalu aku mendapatinya dilagukan dan didendangkan dengan irama lagu-lagu yang diiringi musik. Nasyid-nasyid dalam bentuk seperti ini, maka aku tidak berpendapat seseorang boleh mendengarkannya. Akan tetapi, jika nasyid-nasyid itu spontanitas, tanpa disertai dengan irama dan lagu, maka mendengarkannya tidak mengapa, tetapi dengan syarat tidak menjadikannya sebagai kebiasaan.

Syarat lainnya, jangan menjadikan hatinya merasa tidak memperoleh manfaat dan nasihat, kecuali dengannya. Karena dengan menjadikannya sebagai kebiasaan, berarti ia telah meninggalkan yang lebih penting. Dan dengan tidak memperoleh manfaat serta tidak mendapatkan nasihat kecuali dengannya, berarti dia menyimpang dari nasihat yang paling agung, yaitu apa-apa yang terdapat di dalam kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya Shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Jika terkadang dia mendengarkan (nasyid yang tidak mengandung larangan), atau ketika dia sedang mengemudikan mobilnya dan ingin menghibur dalam perjalanan, maka mendengarkannya tidak mengapa[3]

Di tempat lainnya, Syaikh Muḥammad bin Shālih al-‘Utsaimin rahimahullah berkata: “Melagukan nasyid Islam adalah melagukan nasyid bid’ah, yang diada-adakan oleh orang-orang Shufi. Oleh karenanya, sepantasnya hal itu ditinggalkan, dan beralih kepada nasihat-nasihat Al-Qur’aan dan as-Sunnah. Demi Allah, kecuali jika hal itu dilakukan di medan perang untuk mengobarkan keberanian dan jihad fii sabilillah, maka ini baik. Jika nasyid itu diiringi dengan rebana (apalagi alat musik yang lain, Red.), maka hal itu lebih jauh dari kebenaran”. [4]

Kedua : Tentang lagu semata tanpa diiringi musik, hukum asalnya boleh, dengan syarat-syarat sebagaimana sebagian telah dijelaskan oleh Syaikh al-‘Utsaimin di atas. Yaitu:

1. Lagu atau nasyid itu spontanitas, dengan tanpa irama dan lagu.
2. Tidak dijadikan sebagai kebiasaan, yaitu selalu atau sering mendengarkannya. Karena jika menjadikannya sebagai kebiasaan, berarti ia telah meninggalkan urusan yang lebih penting.
3. Tidak menjadikan hati merasa tidak memperoleh manfaat dan nasihat kecuali dengan memainkan ataupun sekedar mendengarkan musik. Bila beranggapan seperti ini, berarti dia menyimpang dari nasihat yang paling agung, yaitu Kitab Allah dan Sunnah Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam .
4. Kandungan lagu tidak bertentangan dengan ajaran agama, seperti nyanyian yang berisi kemusyrikan, bid’ah, ratapan terhadap orang yang mati, mengisahkan wanita-wanita cantik, pacaran, perzinaan, khamr, kemaksiatan, dan kerusakan lainnya. Karena semua ini akan membawa kepada keharaman.
5. Tidak mengikuti aturan-aturan seni musik. Karena hal ini termasuk *tasyabbuh* terhadap orang-orang kafir atau orang-orang fasik.

Ketiga : Adapun memainkan alat musik –dengan segala jenisnya- hukumnya haram, kecuali rebana yang dimainkan oleh wanita-wanita dewasa atau gadis-gadis kecil dan dipertunjukkan di kalangan wanita sendiri, pada waktu pernikahan atau pada waktu hari raya.

Di antara dalil-dalil yang mengharamkan memainkan alat-alat musik sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهُ مَا كَذَّبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحْلُونَ الْحَرْمَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَغْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Dari Abdur-Rahman bin Ghanm Al-Asy’ari, ia berkata: Abu ‘Amir atau Abu Malik al-Asy’ari telah menceritakan kepadaku, demi Allah dia tidak berdusta kepadaku, dia telah mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Benar-benar akan ada beberapa kelompok orang dari umatku akan menghalalkan kemaluan (yakni zina), sutera, khamr, dan alat-alat musik. Dan beberapa kelompok orang benar-benar akan singgah ke lereng sebuah gunung dengan binatang ternak mereka. Seorang yang miskin mendatangi mereka untuk satu keperluan, lalu mereka berkata: ‘Kembalilah kepada kami besok,’ kemudian Allah menimpakan siksaan kepada mereka di waktu malam, menimpakan gunung (kepada sebagian mereka), dan merobah yang lainnya menjadi kera-kera dan babi-babi sampai hari kiamat”.[5]

Juga sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

صَوْتَانِ مُلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ : مَرْمَزٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ , وَرَنَةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ

Dua suara yang dilaknat di dunia dan akhirat; (yaitu) nyanyian di saat kenikmatan, dan jeritan ketika musibah.[6]

Juga hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ لَمْ أَكُنْ مِنَ الْبُكَاءِ، وَلَكِنِّي نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجْرَيْنِ: صَوْتٌ عِنْدَ نَعْمَةٍ لَهُمْ، وَ لَعِبٍ، وَ مَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ، وَصَوْتٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ لَطَمَ وَجْهَهُ وَشَقَّ جُيُوبَ وَرَثَتِهِ شَيْطَانٌ

Dari Abdur-Rahman bin Auf, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Aku tidak melarang dari menangis, tetapi aku telah melarang dari dua suara yang bodoh dan maksiat; suara di saat nyanyian hiburan/kesenangan, permainan, dan lagu-lagu setan; dan suara di saat musibah, menampar wajah, merobek baju, dan jeritan setan”. [7]

Dan hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ (فِي رَوَايَةٍ: عَلَيْهِمْ) أَوْ حَرَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْخُوبَةُ قَالَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ سَفْيَانٌ فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ بَزِيمَةَ عَنِ الْخُوبَةِ قَالَ الطَّبْنُ

Dari Ibnu ‘Abbas, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atasku (pada riwayat lain, atas mereka) -atau telah diharamkan- khamr, judi, dan al-kuubah”, beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda: “Dan tiap-tiap yang memabukkan haram”. Sufyan (salah seorang perawi) berkata: “Aku bertanya kepada Ali bin Badzimah tentang al-kuubah, dia menjawab ‘beduk (drum, kendang, atau semacamnya)’.” [8]

Semua hadits-hadits yang disebutkan ini, secara umum melarang musik. Kemudian ada hadits-hadits lain yang menunjukkan bolehnya wanita memainkan rebana pada waktu pernikahan, dan gadis-gadis kecil memainkannya di waktu hari raya. Oleh karenanya, hal ini dikecualikan dari larangan. Tetapi, tentu tidak boleh menyebabkan fitnah (kemaksiatan) dan kerusakan, sehingga dilakukan di kalangan para wanita itu sendiri, tidak di hadapan umum, serta tidak memakai pengeras suara.

Wallahu a’lam.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 09/Tahun XI/1428H/2007. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax 0271-858196. Kontak Pemasaran 085290093792, 08121533647, 081575792961, Redaksi 08122589079]

Footnote

[1] Sebagian menamakannya dengan mars.

[2] Lihat Majalah *ad-Da’wah*, no. 1632, 7 Dzulqa’dah 1418. Dinukil dari *al-Qaulul-Mufid fi Hukmil-Anasyid*, karya ‘Isham Abdul-Mun’im al-Murri, hlm. 37.

[3] Lihat kitab *ash-Shahwah al-Islamiyyah*, Abu Anas Ali bin Hasan Abu Luz, hlm. 123. Dinukil dari *al-Qaulul-Mufid fi Hukmil-Anasyid*, hlm. 39.

[4] Lihat *Fatâwâ Aqidah*, Maktabah as-Sunnah, hlm. 651, no: 369. Dinukil dari *al-Qaulul-Mufid fi Hukmil-Anasyid*, hlm. 40.

[5] Hadits *shahih*, riwayat al-Bukhâri dalam *Shahih*-nya, kitab al-Asy-ribah, dan lainnya. Ibnu Hazm rahimahullah *mendhaifkan* hadits ini –dan diikuti oleh sebagian orang pada zaman ini- dengan anggapan sanad hadits ini terputus antara al-Bukhâri dengan Hisyam bin ‘Ammar. Anggapan seperti ini tidak benar, karena Hisyam merupakan syaikh (guru) al-Bukhâri. Selain itu, banyak perawi lain yang mendengar hadits ini dari Hisyam. Lihat *Tahrim Alatith-Tharb*, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, hlm. 38-51. Oleh karena itu, para imam (ulama) dan hafizh (ahli hadits) sepanjang zaman *menshahihkan* hadits ini. Lihat *Tahrim Alatith-Tharb*, hlm. 89.

[6] HR al-Bazzar di dalam *Musnad*-nya (1/377/795) –Kasyful-Astar. Abu Bakar asy-Syafi’i dalam *ar-Ruba’iyyat* (2/22/1)- manuskrip Zhahiriyah. Adh-Dhiya’ al-Maqdisi dalam *al-Ahadits al-Mukhtarah* (6/188/2200, 2201). Ibnu-Samak dalam *al-Awwalu min Haditsihi*, lembar (87/2)- manuskrip. Derajat hadits ini *shahih lighairihi*. Lihat *Tahrim Alatith-Tharb*, hlm. 51-52.

[7] HR al-Hakim (4/40), al-Baihaqi (4/69). Disebutkan di dalam *asy-Syu’ab* (7/241, 1063, 1064). Ibnu Abi Dunya dalam *Dzammul-Malahi*, lembar (159/1) Zhahiriyah. Al-Aajuri dalam *Tahrimun-Nard* (201/63). Al-Baghawi dalam *Syarhus-Sunnah* (5/430-431). Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya (1683). Ibnu Sa’ad dalam *ath-Thabaqat* (1/138). Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (3/393). ‘Abd bin Humaid dalam *al-Muntakhab minal-Musnad* (3/8/1044). At-Tirmidzi no: 1005 dengan ringkas. Dihasankan oleh at-Tirmidzi, dan disetujui oleh az-Zaila’i dalam *Nashbur-Rayah* (4/84), dan Ibnul- Qayyim di dalam *al-Ighatsah* (1/254). Al-Hafizh mendiampkannya di dalam *Fathul-Bari* (3/173-174), sebagai isyarat penguatannya. Lihat *Tahrim Alatith-Tharb*, hlm. 52-53.

[8] HR Abu Dawud no. 3696. Al-Baihaqi (10/221). Dishahihkan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani di dalam *Tahrim Alatith-Tharb*, hlm. 55, 56.